



P U T U S A N
Nomor 54/Pid.B/2019/PN Tmt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tilamuta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

1. Nama Lengkap : HENDRA NISIPU Alias IPAL;
Tempat lahir : Duano;
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 05 Mei 1996;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Duano, Kec. Suwawa, Kab. Bone Bolango;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Tidak ada;
2. Nama Lengkap : YAHYA POLAPA Alias YAYA;
Tempat lahir : Gorontalo;
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 11 Mei 1984;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Upomela, Kec. Bongomeme, Kab. Gorontalo;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Petani;
3. Nama Lengkap : FAHREZA ALAMRI Alias REZA;
Tempat lahir : Manado;
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 12 Oktober 1992;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Bunggalo Tengah, Kec. Telaga Jaya, Kab. Gorontalo;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Tidak ada;

Para Terdakwa tidak ditahan dalam perkara ini karena sedang menjalani masa pidana dalam perkara lain:

Paraf	KM	HK	HK 2
		1	

Halaman 1 dari 45 Putusan Nomor 54/Pid.B/2019/PN Tmt



Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Taufik S.Panua, S.H, Pawennari, S.H.,M.H, dan Ingrid S. Bawias, S.H.,M.H, Advokat/Pengacara pada Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Gorontalo Cabang Boalemo yang beralamat di Jln. H.M. Soeharto, Desa Mohungo, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, berdasarkan Penetapan Nomor 54/Pid.B/2019/PN Tmt tertanggal 24 Juli 2019 tentang Penunjukan Penasihat Hukum untuk mendampingi dan memberikan bantuan hukum terhadap Para Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor 54/Pid.B/2019/PN Tmt tertanggal 16 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 54/Pid.B/2019/PN Tmt tertanggal 16 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, memeriksa bukti surat, mendengar keterangan Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I HENDRA NASIPU Alias IPAL, Terdakwa II YAHYA POLAPA Alias YAYA, Terdakwa III FAHREZA ALAMRI Alias REZA, bersalah melakukan tindak pidana "*yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain* " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Subsida Pasal 338 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I HENDRA NASIPU Alias IPAL, Terdakwa II YAHYA POLAPA Alias YAYA, Terdakwa III FAHREZA ALAMRI Alias REZA dengan pidana penjara masing – masing selama 8 (Delapan) Tahun dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Manado;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

Paraf	KM	HK	HK 2
		1	

Halaman 2 dari 45 Putusan Nomor 54/Pid.B/2019/PN Tmt



- 1 (satu) buah senjata tajam yang terbuat dari gunting dan ujungnya runcing dan gagangnya dibungkus dengan lakban berwarna hitam dengan panjang sekitar 20 Cm dan lebar 2 Cm.
- 1 (satu) buah senjata tajam yang terbuat dari gunting dan ujungnya runcing dan gagangnya dibungkus dengan kain berwarna biru kombinasi hitam dengan panjang sekitar 16 Cm dan lebar 1,3 Cm.
- 1 (satu) buah batak
- Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah).

Bahwa Para Terdakwa atas tuntutan Penuntut Umum Tersebut melalui Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan secara tertulis tertanggal 10 september 2019 yang pada pokoknya yakni Para Terdakwa berterus terang di depan persidangan, mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi. Sehingga berdasarkan hal-hal tersebut Para Terdakwa memohon agar mendapatkan keringanan hukuman;

Bahwa atas Pembelaan/Permohonan tersebut dari Penasihat Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan bertetap pada tuntutan dan Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaannya/Permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa 1. HENDRA NISIPU Alias IPAL bersama dengan Terdakwa 2. YAHYA POLAPA Alias YAYA dan Terdakwa 3. FAHREZA ALAMRI Alias REZA pada hari Selasa tanggal 9 Oktober 2018 pukul 8.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2018, bertempat di Lapas Kelas II B Boalemo yang beralamat di Desa Piloliyanga, Kec Tilamuta, Kab Boalemo, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tilamuta, **mereka yang melakukan ,yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain**, yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari terjadinya perkelahian antara INO MANOARFA dengan

Paraf	KM	HK	HK 2
		1	



LEONARDO SURATINYO ALIAS ONAL, melihat perkelahian tersebut terdakwa 2. YAHYA POLAPA Alias YAYA menyuruh korban INO MANOARFA untuk mundur, namun saat itu INO MANOARFA tidak mau mundur melainkan mendatangi terdakwa 2. YAHYA POLAPA Alias YAYA sambil mengucapkan "SAYA SUDAH BASAH" setelah mengatakan itu INO MANOARFA yang sudah membawa pisau langsung menikam terdakwa 2. YAHYA PALOPA Alias YAYA sehingga saat itu terdakwa 2. YAHYA POLAPA Alias YAYA langsung menangkis tikamannya dengan tangan kosong, sehingga lengan kiri dan dada kiri terdakwa 2. YAHYA PALOPA Alias YAYA mengalami luka, setelah terdakwa 2. YAHYA POLAPA Alias YAYA terluka INO MANOARFA langsung mundur beberapa langkah dan terdakwa 2. YAHYA POLAPA Alias YAYA berlari menuju kamar untuk mengambil senjata tajam yang terdakwa 2. YAHYA POLAPA Alias YAYA simpan dibawah meja setelah mengambil senjata tajam terdakwa 2. YAHYA POLAPA Alias YAYA kembali ke lapangan volly dimana tempat penikaman yang dilakukan INO MANOARFA terhadap terdakwa 2. YAHYA POLAPA Alias YAYA, tetapi INO MANOARFA sudah sudah tidak ada di tempat, saat itu terdakwa 2. YAHYA POLAPA Alias YAYA hanya melihat SAHRUN TAIDI alias IKON dan teman-temannya lalu terdakwa 2. YAHYA POLAPA Alias YAYA berteriak mendengar teriakan SAHRUN TAIDI lari menuju ke blok D dan disalah satu kamar sel Terdakwa 1. HENDRA NISIPU Alias HENDRA yang juga mendengar teriakan keluar kamar untuk melihat dan mencari tahu siapa yg berteriak, ternyata yang berteriak adalah terdakwa 2. YAHYA POLAPA Alias YAYA dimana tangan terdakwa 2. YAHYA POLAPA Alias YAYA telah bercucuran darah, lalu Terdakwa 1. HENDRA NISIPU Alias HENDRA bertanya pada orang yang disekitar terdakwa 2. YAHYA POLAPA Alias YAYA "siapakah yang telah menikam YAHYA PALOPA Alias YAYA" kemudian terdakwa 2. YAHYA POLAPA Alias YAYA mengejar SAHRUN TAIDI, lalu terdakwa 1. HENDRA NISIPU Alias HENDRA ikut mengujarnya sampai ke kamar D.07 sesaat SAHRUN TAIDI alias IKON berlari masuk kedalam kamar D.07 masuk juga terdakwa 2. YAHYA POLAPA Alias YAYA tetapi SAHRUN TAIDI alias IKON kembali berlari keluar dan bertemu dengan terdakwa 1. HENDRA NISIPU Alias HENDRA di pintu kamar lalu terdakwa 1. HENDRA NISIPU alias HENDRA yang juga membawa sebuah

Paraf	KM	HK	HK 2
		1	

Halaman 4 dari 45 Putusan Nomor 54/Pid.B/2019/PN Tmt



gunting menikam SAHRUN TAIDI Alias IKON hingga mengenai perut kanan sebanyak 1 (satu) kali setelah itu SAHRUN TAIDI Alias IKON berusaha lari dari kamar tersebut akan tetapi SAHRUN TAIDI Alias IKON terjatuh dan terdakwa 1. HENDRA NISIPU Alias HENDRA kembali menikam sebanyak 1 (satu) kali lagi ke bagian dada seputaran ulu hati SAHRUN TAIDI, pada saat terdakwa HENDRA NISIPU Alias HENDRA ingin menikam lagi niat terdakwa 1. HENDRA NISIPU Alias HENDRA hilang karena terdakwa 3. FAHREZA ALAMRI Alias REZA melempari SAHRUN TAIDI Alias IKON dengan batu hingga terjatuh kemudian melihat SAHRUN TAIDI alias IKON sudah terjatuh, datang terdakwa 2. YAHYA PALOPA Alias YAYA menikam paha SAHRUN TAIDI Alias IKON sebanyak 1 (satu) kali.

- Bahwa pada tanggal 09 Oktober 2018, dilakukan visum oleh dr. FAISAL MUHAMAD, Dokter pada RSUD Tani dan Nelayan Kabupaten Boalemo sebagaimana Visum et Repertum Nomor : 800/07/RSUDTN/VISUM/X/2018 tanggal 09 Oktober 2018, dengan hasil pemeriksaan:
 - Terdapat luka pada tulang dada dengan lebar kurang lebih dua centimeter koma tepi beraturan dengan kedalaman kurang lebih empat centimeter titik.
 - Terdapat luka pada bagian tulang rusuk kanan lebar satu centimeter koma tepi beraturan koma dengan kedalaman kurang lebih lima centimeter titik.
 - Terdapat luka pada bagian paha belakang kanan lebar kurang lebih dua centimeter koma tepi beraturan koma kedalaman kurang lebih enam centimeter titik.
 - Terdapat luka pada bagian bokong dengan lebar kurang lebih dua centimeter koma tepi beraturan koma kedalaman kurang lebih empat centimeter koma bagian kanan titik

Kesimpulan:

- Terdapat luka akibat kekerasan tajam pada dada koma tulang rusuk koma paha kanan bagian samping dan pada bagian bokong kanan titik.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Paraf	KM	HK	HK 2
		1	

Halaman 5 dari 45 Putusan Nomor 54/Pid.B/2019/PN Tmt



Subsidaair

Bahwa Terdakwa 1. HENDRA NISIPU Alias IPAL bersama dengan Terdakwa 2. YAHYA POLAPA Alias YAYA dan Terdakwa 3. FAHREZA ALAMRI Alias REZA pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan primair di atas, **mereka yang melakukan ,yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain**, dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari terjadinya perkelahian antara INO MANOARFA dengan LEONARDO SURATINYO ALIAS ONAL, melihat perkelahian tersebut terdakwa 2. YAHYA POLAPA Alias YAYA menyuruh korban INO MANOARFA untuk mundur, namun saat itu INO MANOARFA tidak mau mundur melainkan mendatangi terdakwa 2. YAHYA POLAPA Alias YAYA sambil mengucapkan "SAYA SUDAH BASAH" setelah mengatakan itu INO MANOARFA yang sudah membawa pisau langsung menikam terdakwa 2. YAHYA PALOPA Alias YAYA sehingga saat itu terdakwa 2. YAHYA POLAPA Alias YAYA langsung menangkis tikamannya dengan tangan kosong, sehingga lengan kiri dan dada kiri terdakwa 2. YAHYA PALOPA Alias YAYA mengalami luka, setelah terdakwa 2. YAHYA POLAPA Alias YAYA terluka INO MANOARFA langsung mundur beberapa langkah dan terdakwa 2. YAHYA POLAPA Alias YAYA berlari menuju kamar untuk mengambil senjata tajam, setelah mengambil senjata tajam terdakwa 2. YAHYA POLAPA Alias YAYA kembali ke lapangan voli dimana tempat penikaman yang dilakukan INO MANOARFA terhadap terdakwa 2. YAHYA POLAPA Alias YAYA, tetapi INO MANOARFA sudah tidak ada di tempat, saat itu terdakwa 2. YAHYA POLAPA Alias YAYA hanya melihat SAHRUN TAIDI alias IKON dan teman-temannya lalu terdakwa 2. YAHYA POLAPA Alias YAYA berteriak mendengar teriakan SAHRUN TAIDI lari menuju ke blok D dan disalah satu kamar sel Terdakwa 1. HENDRA NISIPU Alias HENDRA yang juga mendengar teriakan keluar kamar untuk melihat dan mencari tahu siapa yg berteriak, ternyata yang berteriak adalah terdakwa 2. YAHYA POLAPA Alias YAYA dimana tangan terdakwa 2. YAHYA POLAPA Alias YAYA telah bercucuran darah, lalu Terdakwa 1. HENDRA NISIPU Alias HENDRA bertanya pada orang yang disekitar

Paraf	KM	HK	HK 2
		1	

Halaman 6 dari 45 Putusan Nomor 54/Pid.B/2019/PN Tmt



terdakwa 2. YAHYA POLAPA Alias YAYA “siapakah yang telah menikam YAHYA PALOPA Alias YAYA” kemudian terdakwa 2. YAHYA POLAPA Alias YAYA mengejar SAHRUN TAIDI, lalu terdakwa 1. HENDRA NISIPU Alias HENDRA ikut mengejarnya sampai ke kamar D.07 sesaat SAHRUN TAIDI alias IKON berlari masuk kedalam kamar D.07 masuk juga terdakwa 2. YAHYA POLAPA Alias YAYA tetapi SAHRUN TAIDI alias IKON kembali berlari keluar dan bertemu dengan terdakwa 1. HENDRA NISIPU Alias HENDRA di pintu kamar lalu terdakwa 1. HENDRA NISIPU alias HENDRA menikam SAHRUN TAIDI Alias IKON dengan sebuah gunting yang terdakwa 1. HENDRA NISIPU Alias HENDRA pegang dengan tangan kiri dan mengenai perut kanan sebanyak 1 (satu) kali setelah itu SAHRUN TAIDI Alias IKON berusaha lari dari kamar tersebut akan tetapi SAHRUN TAIDI Alias IKON terjatuh dan terdakwa 1. HENDRA NISIPU Alias HENDRA kembali menikam sebanyak 1 (satu) kali lagi ke bagian dada seputaran ulu hati SAHRUN TAIDI, pada saat terdakwa HENDRA NISIPU Alias HENDRA ingin menikam lagi niat terdakwa 1. HENDRA NISIPU Alias HENDRA hilang karena terdakwa 3. FAHREZA ALAMRI Alias REZA melempari SAHRUN TAIDI Alias IKON dengan batu hingga terjatuh kemudian melihat SAHRUN TAIDI alias IKON sudah terjatuh, datang terdakwa 2. YAHYA PALOPA Alias YAYA menikam paha SAHRUN TAIDI Alias IKON sebanyak 1 (satu) kali.

- Pada tanggal 09 Oktober 2018, dilakukan visum oleh dr. FAISAL MUHAMAD, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Tani dan Nelayan Kabupaten Boalemo sebagaimana Visum et Repertum Nomor: 800/07/RSUDTN/VISUM/X/2018 tanggal 09 Oktober 2018, dengan hasil pemeriksaan:
 - Terdapat luka pada tulang dada dengan lebar kurang lebih dua centimeter koma tepi beraturan dengan kedalaman kurang lebih empat centimeter titik.
 - Terdapat luka pada bagian tulang rusuk kanan lebar satu centimeter koma tepi beraturan koma dengan kedalaman kurang lebih lima centimeter titik.
 - Terdapat luka pada bagian paha belakang kanan lebar kurang lebih dua centimeter koma tepi beraturan koma kedalaman kurang lebih enam centimeter titik.

Paraf	KM	HK	HK 2
		1	

Halaman 7 dari 45 Putusan Nomor 54/Pid.B/2019/PN Tmt



- Terdapat luka pada bagian bokong dengan lebar kurang lebih dua centimeter koma tepi beraturan koma kedalaman kurang lebih empat centimeter koma bagian kanan titik

Kesimpulan:

- Terdapat luka akibat kekerasan tajam pada dada koma tulang rusuk koma paha kanan bagian samping dan pada bagian bokong kanan titik.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Lebih Subsidiar

Bahwa Terdakwa 1. HENDRA NISIPU Alias IPAL bersama dengan Terdakwa 2. YAHYA POLAPA Alias YAYA dan Terdakwa 3. FAHREZA ALAMRI Alias REZA pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan primer di atas, mereka yang melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan hingga mengakibatkan mati, dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari terjadinya perkelahian antara INO MANOARFA dengan LEONARDO SURATINYO ALIAS ONAL, melihat perkelahian tersebut terdakwa 2. YAHYA POLAPA Alias YAYA menyuruh korban INO MANOARFA untuk mundur, namun saat itu INO MANOARFA tidak mau mundur melainkan mendatangi terdakwa 2. YAHYA POLAPA Alias YAYA sambil mengucapkan "SAYA SUDAH BASAH" setelah mengatakan itu INO MANOARFA yang sudah membawa pisau langsung menikam terdakwa 2. YAHYA PALOPA Alias YAYA sehingga saat itu terdakwa 2. YAHYA POLAPA Alias YAYA langsung menangkis tikamannya dengan tangan kosong, sehingga lengan kiri dan dada kiri terdakwa 2. YAHYA PALOPA Alias YAYA mengalami luka, setelah terdakwa 2. YAHYA POLAPA Alias YAYA terluka INO MANOARFA langsung mundur beberapa langkah dan terdakwa 2. YAHYA POLAPA Alias YAYA berlari menuju kamar untuk mengambil senjata tajam, setelah mengambil senjata tajam terdakwa 2. YAHYA POLAPA Alias YAYA kembali ke lapangan voli dimana tempat penikaman yang dilakukan INO MANOARFA terhadap terdakwa 2. YAHYA POLAPA Alias YAYA, tetapi INO MANOARFA sudah sudah tidak ada di tempat, saat itu terdakwa 2. YAHYA POLAPA Alias YAYA hanya melihat SAHRUN TAIDI alias IKON dan teman-temannya lalu terdakwa 2. YAHYA POLAPA Alias

Paraf	KM	HK	HK 2
		1	

Halaman 8 dari 45 Putusan Nomor 54/Pid.B/2019/PN Tmt



YAYA berteriak mendengar teriakan SAHRUN TAIDI lari menuju ke blok D dan disalah satu kamar sel Terdakwa 1. HENDRA NISIPU Alias HENDRA yang juga mendengar teriakan keluar kamar untuk melihat dan mencari tahu siapa yg berteriak, ternyata yang berteriak adalah terdakwa 2. YAHYA POLAPA Alias YAYA dimana tangan terdakwa 2. YAHYA POLAPA Alias YAYA telah bercucuran darah, lalu Terdakwa 1. HENDRA NISIPU Alias HENDRA bertanya pada orang yang disekitar terdakwa 2. YAHYA POLAPA Alias YAYA "siapakah yang telah menikam YAHYA PALOPA Alias YAYA" kemudian terdakwa 2. YAHYA POLAPA Alias YAYA mengejar SAHRUN TAIDI, lalu terdakwa 1. HENDRA NISIPU Alias HENDRA ikut mengujarnya sampai ke kamar D.07 sesaat SAHRUN TAIDI alias IKON berlari masuk kedalam kamar D.07 masuk juga terdakwa 2. YAHYA POLAPA Alias YAYA tetapi SAHRUN TAIDI alias IKON kembali berlari keluar dan bertemu dengan terdakwa 1. HENDRA NISIPU Alias HENDRA di pintu kamar lalu terdakwa 1. HENDRA NISIPU alias HENDRA menikam SAHRUN TAIDI Alias IKON dengan sebuah gunting yang terdakwa 1. HENDRA NISIPU Alias HENDRA pegang dengan tangan kiri dan mengenai perut kanan sebanyak 1 (satu) kali setelah itu SAHRUN TAIDI Alias IKON berusaha lari dari kamar tersebut akan tetapi SAHRUN TAIDI Alias IKON terjatuh dan terdakwa 1. HENDRA NISIPU Alias HENDRA kembali menikam sebanyak 1 (satu) kali lagi ke bagian dada seputaran ulu hati SAHRUN TAIDI, pada saat terdakwa HENDRA NISIPU Alias HENDRA ingin menikam lagi niat terdakwa 1. HENDRA NISIPU Alias HENDRA hilang karena terdakwa 3. FAHREZA ALAMRI Alias REZA melempari SAHRUN TAIDI Alias IKON dengan batu hingga terjatuh kemudian melihat SAHRUN TAIDI alias IKON sudah terjatuh lalu terdakwa 2. YAHYA PALOPA Alias YAYA langsung mendatangnya dan menikam paha SAHRUN TAIDI Alias IKON sebanyak 1 (satu) kali.

- Pada tanggal 09 Oktober 2018, dilakukan visum oleh dr. FAISAL MUHAMAD, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Tani dan Nelayan Kabupaten Boalemo sebagaimana Visum et Repertum Nomor: 800/07/RSUDTN/VISUM/X/2018 tanggal 09 Oktober 2018, dengan hasil pemeriksaan:

Paraf	KM	HK	HK 2
		1	

Halaman 9 dari 45 Putusan Nomor 54/Pid.B/2019/PN Tmt



- Terdapat luka pada tulang dada dengan lebar kurang lebih dua centimeter koma tepi beraturan dengan kedalaman kurang lebih empat centimeter titik.
- Terdapat luka pada bagian tulang rusuk kanan lebar satu centimeter koma tepi beraturan koma dengan kedalaman kurang lebih lima centimeter titik.
- Terdapat luka pada bagian paha belakang kanan lebar kurang lebih dua centimeter koma tepi beraturan koma kedalaman kurang lebih enam centimeter titik.
- Terdapat luka pada bagian bokong dengan lebar kurang lebih dua centimeter koma tepi beraturan koma kedalaman kurang lebih empat centimeter koma bagian kanan titik

Kesimpulan:

- Terdapat luka akibat kekerasan tajam pada dada koma tulang rusuk koma paha kanan bagian samping dan pada bagian bokong kanan titik.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Keberatan atas dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi CHRISTIAN RONAL WAELANG Alias ONAL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah Perkelahian antara Terdakwa I Hendra Nisipu Alias Ipal, Terdakwa II Yahya Polapa Alias Yaya, Terdakwa III Fahreza Alamri Alias Reza dengan Sahrin Taidi Alias Ikon;
- Bahwa, peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 09 September 2018 sekitar pukul 08:30 Wita, bertempat di Lapas Kelas II B Boalemo yang beralamat di Desa Piloliyanga, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo;
- Bahwa, sebelum peristiwa tersebut terjadi awal mulanya Saksi sedang menonton televisi di kamar tepatnya di kamar nomor B.01 di Lapas Kelas IIB Boalemo bersama Terdakwa I Hendra Nisipu Alias Ipal, tiba-tiba Saksi

Paraf	KM	HK	HK 2
		1	

Halaman 10 dari 45 Putusan Nomor 54/Pid.B/2019/PN Tmt



mendengar suara ribut-ribut di luar dan ada suara teriakan “so basa, so basa” namun Saksi tidak

mengetahui itu suara siapa, sehingga saat itu Saksi keluar dari kamar dan saat itu Saksi melihat di lapangan voli Terdakwa II Yahya Polapa Alias Yaya berteriak sambil menyuruh Ino Monoarfa Alias Ino untuk mundur namun saat itu Ino Monoarfa Alias Ino tidak mau mundur melainkan langsung menyerang Terdakwa II Yahya Polapa dengan menggunakan senjata tajam dan saat itu Saksi juga melihat Sahrn Taidi Alias Ikon melempari Terdakwa II Yahya Polapa menggunakan batu namun Terdakwa II Yahya Polapa sempat menghindari;

- Bahawa, selanjutnya Saksi masuk ke kamar nomor B.03 dan saat itu di kamar nomor B.03 sudah ada Saksi Leonardo Suratinoyo Alias Onal (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Terdakwa I Hendra Nisipu Alias Ipai;
- Bahwa, setelah Saksi berada di kamar nomor B.03 tiba-tiba teman-teman dari Ino Monoarfa Alias Ino melempar batu ke arah kamar nomor B.03, dan tidak lama kemudian Terdakwa II Yahya Polapa masuk ke dalam kamar nomor B.03 yang mana saat itu Saksi melihat kondisi tangan Terdakwa II Yahya Polapa mengeluarkan darah dan saat itu Terdakwa II Yahya Polapa mengambil barang tajam yakni sebuah gunting bermata satu dan bergagang plastik berwarna hitam yang sudah diisolasi di bawah meja dan langsung keluar lagi dari kamar tersebut diikuti Saksi Leonardo Suratinoyo dan saat itupun Terdakwa II Yahya Polapa langsung berteriak “ALLAHU AKBAR”;
- Bahwa, saat itu Saksi ikut keluar kamar nomor B.03 dan saat berada di luar kamar Saksi melihat Terdakwa II Yahya Polapa dan Terdakwa III Fahreza Alamri menuju ke blok D sehingga Saksipun mengikutinya. Setelah sampai di blok D tepatnya di kamar D.06 Saksi melihat Terdakwa III Fahreza Alamri dan Terdakwa II Yahya Polapa sudah berada di sudut kamar D.08 yang mana saat itu Terdakwa III Fahreza Alamri sedang memegang batako dan tidak lama kemudian III Fahreza Alamri langsung melemparkan batako ke arah Sahrn Taidi Alias Ikon sehingga Sahrn Taidi Alias Ikon jatuh bersandar di dinding lalu Terdakwa III Fahreza Alamri melemparkan batako lagi ke arah Sahrn Taidi Alias Ikon yang saat itu sudah dalam keadaan terjatuh dan mengenai bagian wajah Sahrn Taidi Alias Ikon. Saat Sahrn Taidi Alias Ikon terduduk

Paraf	KM	HK	HK 2
		1	

Halaman 11 dari 45 Putusan Nomor 54/Pid.B/2019/PN Tmt



tidak berdaya tiba-tiba Terdakwa II Yahya Polapa menusuk paha dari Sahrn Taidi Alias Ikon menggunakan gunting bermata satu sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa, saat itu Saksi menendang Sahrn Taidi Alias Ikon sebanyak 1 (satu) kali dan setelah itu Saksi langsung pergi ke blok sentral;
- Bahwa, pada saat Saksi berada di Polres Boalemo Saksi bertemu dengan Terdakwa I Hendra Nisipu yang mana saat itu Terdakwa I Hendra Nisipu bercerita kepada Saksi bahwa dia juga ikut menikam Sahrn Taidi Alias Ikon sebanyak 2 (dua) kali menggunakan gunting yang sudah dimodifikasi yang mengenai pada perut sebelah kanan dan dada Sahrn Taidi Alias Ikon;
- Bahwa, menurut informasi yang Saksi dengar Sahrn Taidi Alias Ikon telah meninggal dunia saat dibawa ke rumah sakit;
- Bahwa, diperlihatkan barang bukti kepada Saksi yakni 1 (satu) buah senjata tajam yang terbuat dari gunting dan ujungnya runcing dan gagangnya dibungkus dengan lakban berwarna hitam dengan panjang sekitar 20 Cm dan lebar 2 Cm, 1 (satu) buah senjata tajam yang terbuat dari gunting dan ujungnya runcing dan gagangnya dibungkus dengan kain berwarna biru kombinasi hitam dengan panjang sekitar 16 Cm dan lebar 1,3 Cm, 1 (satu) buah batako, yang mana terhadap barang bukti-barang bukti tersebut saksi menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam yang terbuat dari gunting dan ujungnya runcing dan gagangnya dibungkus dengan lakban warna hitam dengan panjang 20 Cm dan lebar 2 Cm yakni benda tajam yang digunakan oleh Terdakwa II Yahya Polapa untuk menikam Sahrn Taidi, barang bukti 1 (satu) buah batako adalah benda yang digunakan oleh Terdakwa III Fahreza Alamri ketika melempar ke arah Sahrn Taidi, sedangkan terhadap 1 (satu) buah senjata tajam yang terbuat dari gunting dan ujungnya runcing yang gagangnya dibungkus dengan kain berwarna biru kombinasi hitam dengan panjang 16 Cm dan lebar 1,3 Cm Saksi tidak mengetahuinya;

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi AFRIYANTO HUSAIN Alias DIDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, yang Saksi ketahui dalam perkara ini yakni telah terjadi perkelahian antar warga binaan pada Lapas Kelas II Boalemo yang mengakibatkan 2

Paraf	KM	HK	HK 2
		1	

Halaman 12 dari 45 Putusan Nomor 54/Pid.B/2019/PN Tmt



(dua) orang warga binaan meninggal dunia yakni Ino Monoarfa dan Sahrin Taidi;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 9 Oktober 2018 sekitar pukul 08.30 Wita, di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Boalemo yang beralamat di Desa Piloliyanga, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo;
- Bahwa, sebelum peristiwa tersebut terjadi awalnya Saksi sedang berada di kamar Saksi yaitu kamar B.04, kemudian Saksi mendengar ada keributan dari arah kamar B.06 sehingga Saksi langsung keluar untuk melihat peristiwa apa yang terjadi;
- Bahwa pada saat keluar dari kamar B.04 Saksi melihat di lapangan voli Saksi Leonardo Suratinoyo (Terdakwa dalam berkas terpisah) sedang berkelahi dengan Ino Monoarfa, tidak lama kemudian Saksi mendengar suara Terdakwa II Yahya Polapa berteriak dan menyuruh Ino Monoarfa untuk mundur, namun saat itu Ino Monoarfa tidak mundur melainkan ia mendekati Terdakwa II Yahya Polapa dan langsung menusuknya menggunakan barang tajam yang mengenai bagian lengan kiri dan dada kiri Terdakwa II Yahya Polapa. Setelah itu Terdakwa II Yahya Polapa masuk ke kamarnya dan tidak lama kemudian ia keluar dari kamarnya sambil memegang senjata tajam menggunakan tangan kanannya dimana ketika ia keluar ia berteriak memanggil nama Ino Monoarfa, namun saat itu ia tidak menemukan Ino Monoarfa. Kemudian Saksi melihat warga binaan yang bernama Sahrin Taidi Alias Ikon lewat dan di kejar oleh Terdakwa II Yahya Polapa ke arah kamar D.07;
- Bahwa saat itu Saksi melihat Terdakwa I Hendra Nisipu mengikuti Terdakwa II Yahya Polapa dari belakang, menuju ke arah kamar D.07;
- Bahwa, Saksi tidak melihat peristiwa apa yang selanjutnya terjadi karena Saksi tidak pergi menuju ke arah kamar D.07, namun tidak lama kemudian saat Saksi menuju kamar D.05 Saksi melihat Terdakwa II Yahya Polapa sudah kembali dari kamar D.07 dan senjata tajam yang dibawanya sudah berlumuran darah;
- Bahwa, kemudian Saksi berjalan sampai di depan kamar D.06 dan melihat Sahrin Taidi berada di depan kamar D.07 sudah berlumuran darah sambil berteriak "so basah kita" yang artinya "saya sudah basah (berdarah)", dan

Paraf	KM	HK	HK 2
		1	

Halaman 13 dari 45 Putusan Nomor 54/Pid.B/2019/PN Tmt



tidak lama kemudian datang warga binaan yang bernama Joni Katili membantu memapah Sahrin Taidi dan membawanya ke pos penjagaan;

- Bahwa, Saksi tidak melihat secara jelas senjata tajam jenis apa yang di pegang oleh Terdakwa II Yahya Polapa;
- Bahwa, menurut informasi yang Saksi dengar Sahrin Taidi Alias Ikon telah meninggal dunia saat dibawa ke rumah sakit;
- Bahwa, diperlihatkan barang bukti kepada Saksi yakni 1 (satu) buah senjata tajam yang terbuat dari gunting dan ujungnya runcing dan gagangnya dibungkus dengan lakban berwarna hitam dengan panjang sekitar 20 Cm dan lebar 2 Cm, 1 (satu) buah senjata tajam yang terbuat dari gunting dan ujungnya runcing dan gagangnya dibungkus dengan kain berwarna biru kombinasi hitam dengan panjang sekitar 16 Cm dan lebar 1,3 Cm, 1 (satu) buah batako, yang mana terhadap barang bukti-barang bukti tersebut Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak mengetahuinya;

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi RUSTAM HASAN Alias UTAM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, yang Saksi ketahui dalam perkara ini yakni ada peristiwa perkelahian antar warga binaan Lapas Kelas IIB Boalemo yang mengakibatkan 2 (dua) orang warga binaan meninggal dunia salah satunya yakni Sahrin Taidi Alias Ikon;
- Bahwa, peristiwa tersebut terjadi Pada hari Selasa tanggal 9 Oktober 2018 sekitar pukul 08:30 WITA di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Boalemo yang beralamat di Desa Piloliyanga, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo;
- Bahwa, sebelum peristiwa tersebut terjadi awalnya Saksi sedang duduk bersama Saksi Leonardo Suratinoyo (Terdakwa dalam berkas terpisah) di depan teras kamar nomor B.06 sambil menonton TV, tiba-tiba datang Ino Monoarfa sehingga terjadi perkelahian antara mereka. Tidak lama kemudian datang Terdakwa II Yahya Polapa untuk memisahkan mereka dan menyuruh Ino Monoarfa untuk mundur, namun saat itu Ino Monoarfa tidak mundur melainkan ia mendatangi Terdakwa II Yahya Polapa dan langsung menusukan benda tajam yang mengenai bagian lengan kiri dan dada kiri dari Terdakwa

Paraf	KM	HK	HK 2
		1	

Halaman 14 dari 45 Putusan Nomor 54/Pid.B/2019/PN Tmt



Yahya Polapa, namun Saksi tidak melihat secara jelas benda tajam apa yang dipegang Ino Monoarfa saat itu;

- Bahwa, setelah itu Terdakwa II Yahya Polapa masuk ke kamarnya dan tidak lama kemudian ia keluar dari kamarnya sambil memegang senjata tajam menyerupai gunting atau pisau dan tidak lama kemudian iapun langsung berteriak "*Allahu Akbar, So Basah Kita*", selanjutnya berteriak memanggil nama Ino Monoarfa, namun saat itu Terdakwa II Yahya Polapa tidak menemukan Ino Monoarfa.
- Bahwa Setelah Terdakwa II Yahya Polapa berteriak sambil membawa senjata tajam, maka warga binaan lainnya yang saat itu berkumpul di lapangan volley langsung lari berhamburan dimana saat itu Saksi melihat salah seorang narapidana yakni Sahrhun Taidi berlari ke arah blok D dikejar Terdakwa II Yahya Polapa, dan tidak lama kemudian Terdakwa II Yahya Polapa kembali lagi dimana ketika ia kembali Saksi melihat senjata tajam yang saat itu dipegang oleh Terdakwa II Yahya Polapa sudah berlumuran darah;
- Bahwa selanjutnya Saksi melihat Joni Katili sudah merangkul sambil memegang dada dari Sahrhun Taidi dimana saat itu Saksi melihat bagian depan dari baju yang digunakan oleh Sahrhun Taidi sudah dalam keadaan berlumuran darah, namun Saksi tidak mengetahui saat itu Sahrhun Taidi mengalami luka di tubuh bagian mana;
- Bahwa, melihat kondisi Sahrhun Taidi tersebut maka Saksipun ikut membantu merangkul Sahrhun Taidi dan mengantarnya ke ruangan kesehatan yang ada di Lapas Kelas IIB Boalemo;
- Bahwa, menurut informasi yang Saksi dengar Sahrhun Taidi Alias Ikon telah meninggal dunia saat dibawa ke rumah sakit;
- Bahwa, diperlihatkan barang bukti kepada Saksi yakni 1 (satu) buah senjata tajam yang terbuat dari gunting dan ujungnya runcing dan gagangnya dibungkus dengan lakban berwarna hitam dengan panjang sekitar 20 Cm dan lebar 2 Cm, 1 (satu) buah senjata tajam yang terbuat dari gunting dan ujungnya runcing dan gagangnya dibungkus dengan kain berwarna biru kombinasi hitam dengan panjang sekitar 16 Cm dan lebar 1,3 Cm, 1 (satu) buah batako, yang mana terhadap barang bukti-barang bukti tersebut Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak mengetahuinya;

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya;

Paraf	KM	HK	HK 2
		1	

Halaman 15 dari 45 Putusan Nomor 54/Pid.B/2019/PN Tmt



4. Saksi ALIM NINCE Alias ALIM , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, yang Saksi ketahui dalam perkara ini yakni ada peristiwa perkelahian antar warga binaan Lapas Kelas IIB Boalemo yang mengakibatkan 2 (dua) orang warga binaan meninggal dunia salah satunya yakni Sahrin Taidi Alias Ikon;
- Bahwa, peristiwa tersebut terjadi Pada hari Selasa tanggal 9 Oktober 2018 sekitar pukul 08:30 WITA di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Boalemo yang beralamat di Desa Piloliyanga, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo;
- Bahwa, sebelum peristiwa tersebut terjadi awalnya Saksi sedang duduk di samping Blok D kamar 05, kemudian Saksi mendengar ada keributan di kamar B.06 sehingga saat itu Saksi menuju ke lapangan untuk melihat siapa yang terlibat dalam keributan tersebut, yang mana saat itu Saksi melihat Ino Monoarfa dan Terdakwa II Yahya Polapa sedang berkelahi yang mengakibatkan tangan kiri Terdakwa II Yahya Polapa mengeluarkan darah, selanjutnya Terdakwa II Yahya Polapa lari menuju ke kamarnya, setelah itu ia keluar lagi dari kamar sambil memegang benda tajam menyerupai pisau dan berkata "Allahu Akbar, Bunuh Dia", akan tetapi pada saat Terdakwa II Yahya Polapa kembali ke lapangan voli Ino Monoarfa sudah tidak ada;
- Bahwa, setelah Terdakwa II Yahya Polapa berteriak sambil membawa senjata tajam, maka warga binaan yang saat itu berkumpul di lapangan volley langsung lari berhamburan dimana saat itu Saksi melihat salah seorang narapidana yakni Sahrin Taidi berlari ke arah blok D dan saat itu Saksi melihat Terdakwa II Yahya Polapa berjalan cepat mengejar Sahrin Taidi menuju ke blok D sehingga Saksi mengikutinya dari belakang;
- Bahwa, setelah itu Sahrin Taidi masuk ke dalam kamar D.07 diikuti oleh Terdakwa II Yahya Polapa dan Saksi. Pada saat berada di dalam kamar D.07 Sahrin Taidi lari ke ujung dinding kamar, pada saat Sahrin Taidi ingin melompat ke atas tempat tidur Terdakwa II Yahya Polapa sempat menusukkan benda tajam yang menyerupai pisau yang ia genggam dengan tangan kanannya ke arah Sahrin Taidi namun Saksi tidak mengetahui apakah benda tajam tersebut mengenai Sahrin Taidi atau tidak;

Paraf	KM	HK	HK 2
		1	

Halaman 16 dari 45 Putusan Nomor 54/Pid.B/2019/PN Tmt



- Bahwa, selanjutnya Sahrn Taidi berlari hendak keluar dari kamar tersebut namun dikejar oleh Terdakwa II Yahya Polapa dan saat Sahrn Taidi keluar kamar Saksi melihat Terdakwa III Fahreza Alamri, Saksi Christian Ronal Walelang dan Terdakwa I Hendra Nisipu berdiri di depan pintu, yang mana kemudian Saksi Christian Ronal Walelang melemparkan batako dengan menggunakan kedua tangannya yang mengenai bahu sebelah kiri Sahrn Taidi, kemudian Terdakwa III Fahreza Alamri dan Terdakwa I Hendra Nisipu memukul Sahrn Taidi hingga ke sudut dinding kamar nomor D.08, kemudian Saksi melihat Saksi Christian Ronal Walelang melemparkan lagi batako yang sama dengan menggunakan kedua tangannya ke arah Sahrn Taidi dan mengenai kepalanya;
- Bahwa melihat hal tersebut selanjutnya Saksi berlari ke arah lapangan sambil berteriak minta tolong, tidak lama kemudian Saksi melihat Saksi Rustam Hasan dan Joni Katili sedang membawa Sahrn Taidi ke ruangan perawatan;
- Bahwa, menurut informasi yang Saksi dengar Sahrn Taidi Alias Ikon telah meninggal dunia saat dibawa ke rumah sakit;
- Bahwa, diperlihatkan barang bukti kepada Saksi yakni 1 (satu) buah senjata tajam yang terbuat dari gunting dan ujungnya runcing dan gagangnya dibungkus dengan lakban berwarna hitam dengan panjang sekitar 20 Cm dan lebar 2 Cm, 1 (satu) buah senjata tajam yang terbuat dari gunting dan ujungnya runcing dan gagangnya dibungkus dengan kain berwarna biru kombinasi hitam dengan panjang sekitar 16 Cm dan lebar 1,3 Cm, 1 (satu) buah batako, yang mana terhadap barang bukti-barang bukti tersebut Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak mengetahuinya;

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menanggapi bahwa ada keterangan Saksi yang tidak benar, yakni Terdakwa I Hendra Nisipu menerangkan mengenai keterangan Saksi yang tidak benar adalah Terdakwa I memukul Sahrn Taidi, yang benar menurut Terdakwa I adalah Terdakwa I menikam Sahrn Taidi sebanyak 2 (dua) kali. Terdakwa II Yahya Polapa menerangkan mengenai keterangan Saksi yang tidak benar adalah Terdakwa II saat peristiwa tersebut terjadi berteriak "*Allahu Akbar, bunuh dia*" dan waktu di kamar D.07 Terdakwa II mengayunkan benda tajam ke arah Sahrn Taidi, yang benar menurut Terdakwa II adalah Terdakwa II hanya mengucapkan kalimat "*Allahu Akbar*" dan tidak mengayunkan senjata tajam kepada Sahrn taidi saat berada di dalam kamar D.07,

Paraf	KM	HK	HK 2
		1	

Halaman 17 dari 45 Putusan Nomor 54/Pid.B/2019/PN Tmt



sedangkan Terdakwa III Fahreza Alamri menerangkan mengenai keterangan Saksi yang tidak benar adalah Terdakwa III memukul Sahrin Taidi, yang benar menurut Terdakwa III adalah Terdakwa III yang melempar batako ke arah Sahrin Saidi sebanyak 2 (dua) kali, bukan Saksi Christian Ronal Walelang yang melempar. Selanjutnya atas tanggapan Para Terdakwa tersebut Saksi menyatakan bertatap pada keterangannya;

5. Saksi RONIS ANWAR Alias ONEZ, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, yang Saksi ketahui dalam perkara ini yakni ada peristiwa perkelahian antar warga binaan Lapas Kelas IIB Boalemo yang mengakibatkan 2 (dua) orang warga binaan meninggal dunia salah satunya yakni Sahrin Taidi Alias Ikon;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di lapas Kelas IIB Boalemo;
- Bahwa, peristiwa tersebut terjadi Pada hari Selasa tanggal 9 Oktober 2018 sekitar pukul 08:30 WITA di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Boalemo yang beralamat di Desa Piloliyanga, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo;
- Bahwa, sebelum peristiwa tersebut terjadi awalnya hari itu sekitar pukul 08:05 Wita, Saksi sedang berada di pos penjagaan Lapas kelas II Boalemo dan Saksi memerintahkan Anggota Jaga untuk mengecek/mengontrol situasi di blok hunian. Selang beberapa menit kemudian Saksi mendengar suara ribut-ribut di depan kamar blok B.06 dimana saat itu Saksi melihat beberapa warga binaan lapas Boalemo yakni Saksi Leonardo Suratinoyo (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Terdakwa II Yahya Polapa berhadapan dengan Ino Monoarfa dimana Saksi melihat Terdakwa II Yahya Polapa sedang mencoba meleraikan keributan antara Saksi Leonardo Suratinoyo dengan Ino Monoarfa;
- Bahwa melihat kejadian tersebut Saksi kembali memerintahkan anggota jaga lainnya untuk mengamankan keributan tersebut sedangkan Saksi berlari menuju ke ruangan portir untuk melapor kepada Kalapas Boalemo, tidak lama kemudian Saksi kembali ke pos penjagaan dan saat itu Saksi melihat Ino Monoarfa dalam keadaan terluka yang mengeluarkan darah, sehingga Saksi langsung mengamankan Ino Monoarfa ke ruangan portir dan setelah itu Saksi

Paraf	KM	HK	HK 2
		1	

Halaman 18 dari 45 Putusan Nomor 54/Pid.B/2019/PN Tmt



kembali lagi ke pos penjagaan dan memerintahkan anggota lapas lainnya untuk menutup pintu 3 (pintu masuk ke dalam blok hunian), setelah itu Saksi kembali ke ruangan portir untuk mengecek kondisi Ino Monoarfa namun saat itu Ino Monoarfa sudah dibawa ke RSTN Boalemo untuk dilakukan pengobatan;

- Bahwa selanjutnya saat Saksi kembali lagi ke pos penjagaan Saksi melihat Sahrn Taidi Alias Ikon yang sudah dalam keadaan terluka duduk di kursi roda dan diantar oleh beberapa orang narapidana. Kondisi Sahrn Taidi saat itu masih dalam keadaan sadar dan selanjutnya dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan pengobatan;
- Bahwa, menurut informasi yang Saksi dengar Sahrn Taidi Alias Ikon telah meninggal dunia saat dibawa ke rumah sakit;
- Bahwa, diperlihatkan barang bukti kepada Saksi yakni 1 (satu) buah senjata tajam yang terbuat dari gunting dan ujungnya runcing dan gagangnya dibungkus dengan lakban berwarna hitam dengan panjang sekitar 20 Cm dan lebar 2 Cm, 1 (satu) buah senjata tajam yang terbuat dari gunting dan ujungnya runcing dan gagangnya dibungkus dengan kain berwarna biru kombinasi hitam dengan panjang sekitar 16 Cm dan lebar 1,3 Cm, 1 (satu) buah batako, yang mana terhadap barang bukti-barang bukti tersebut Saksi menerangkan bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam yang terbuat dari gunting dan ujungnya runcing dan gagangnya dibungkus dengan lakban berwarna hitam dengan panjang sekitar 20 Cm dan lebar 2 Cm yakni benda yang dipegang oleh Terdakwa II Yahya Polapa saat datang ke pos penjagaan pada waktu peristiwa keributan tersebut terjadi,

sedangkan terhadap barang bukti lainnya Saksi tidak mengenalnya;

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya;

6. Saksi LEONARDO SURATINOYO Alias ONAL, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, yang Saksi ketahui dalam perkara ini yakni ada peristiwa perkelahian antar warga binaan Lapas Kelas IIB Boalemo yang mengakibatkan 2 (dua) orang warga binaan meninggal dunia salah satunya yakni Sahrn Taidi Alias Ikon;

Paraf	KM	HK	HK 2
		1	

Halaman 19 dari 45 Putusan Nomor 54/Pid.B/2019/PN Tmt



- Bahwa, peristiwa tersebut terjadi Pada hari Selasa tanggal 9 Oktober 2018 sekitar pukul 08:30 WITA di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Boalemo yang beralamat di desa Piloliyana, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo;
- Bahwa, saat itu Saksi terlibat dalam perkelahian dengan Ino Monoarfa, dimana saat itu Saksi sempat menikam Ino Monoarfa menggunakan gunting yang sudah dimodifikasi menyerupai pisau, lalu Terdakwa II Yahya Polapa datang untuk meleraikan sehingga terjadilah perkelahian antara Ino Monoarfa dan Terdakwa II Yahya Polapa. setelah itu Saksi lari ke kamar Saksi yakni kamar nomor B.03 karena saat itu Saksi dikejar oleh Sarman Mile;
- Bahwa, pada saat keributan tersebut terjadi Saksi melihat Sahrhun Taidi melempar batu ke arah Terdakwa II Yahya Polapa, namun selanjutnya Saksi tidak mengetahui apa yang terjadi dengan Sahrhun Taidi;
- Bahwa, menurut informasi yang Saksi dengar Sahrhun Taidi Alias Ikon telah meninggal dunia;
- Bahwa, diperlihatkan barang bukti kepada Saksi yakni 1 (satu) buah senjata tajam yang terbuat dari gunting dan ujungnya runcing dan gagangnya dibungkus dengan lakban berwarna hitam dengan panjang sekitar 20 Cm dan lebar 2 Cm, 1 (satu) buah senjata tajam yang terbuat dari gunting dan ujungnya runcing dan gagangnya dibungkus dengan kain berwarna biru kombinasi hitam dengan panjang sekitar 16 Cm dan lebar 1,3 Cm, 1 (satu) buah batako, yang mana terhadap barang bukti-barang bukti tersebut Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak mengetahuinya;

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya;

7. Saksi MOH. DJORDAN S. RAHMAN Alias ARDAN, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, yang Saksi ketahui dalam perkara ini yakni ada peristiwa perkelahian antar warga binaan Lapas Kelas IIB Boalemo yang mengakibatkan 2 (dua) orang

warga binaan meninggal dunia salah satunya yakni Sahrhun Taidi Alias Ikon;

- Bahwa, peristiwa tersebut terjadi Pada hari Selasa tanggal 9 Oktober 2018 sekitar pukul 08:30 WITA di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Boalemo yang beralamat di Desa Piloliyana, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo;

Paraf	KM	HK	HK 2
		1	

Halaman 20 dari 45 Putusan Nomor 54/Pid.B/2019/PN Tmt



- Bahwa, saat itu Saksi terlibat dalam perkelahian dengan Ino Monoarfa, dimana saat saat terjadi perkelahian antara Ino Monoarfa dan Terdakwa II Yahya Polapa, dari arah belakang Ino Monoarfa Saksi sempat menikam Ino Monoarfa menggunakan gunting yang sudah dimodifikasi menyerupai pisau,;
- Bahwa, pada saat keributan tersebut terjadi Saksi melihat Sahrhun Taidi melempar batu ke arah Terdakwa II Yahya Polapa, namun selanjutnya Saksi tidak mengetahui apa yang terjadi dengan Sahrhun Taidi;
- Bahwa, menurut informasi yang Saksi dengar Sahrhun Taidi Alias Ikon telah meninggal dunia;
- Bahwa, diperlihatkan barang bukti kepada Saksi yakni 1 (satu) buah senjata tajam yang terbuat dari gunting dan ujungnya runcing dan gagangnya dibungkus dengan lakban berwarna hitam dengan panjang sekitar 20 Cm dan lebar 2 Cm, 1 (satu) buah senjata tajam yang terbuat dari gunting dan ujungnya runcing dan gagangnya dibungkus dengan kain berwarna biru kombinasi hitam dengan panjang sekitar 16 Cm dan lebar 1,3 Cm, 1 (satu) buah batako, yang mana terhadap barang bukti-barang bukti tersebut Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak mengetahuinya;

Atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya;

8. Saksi SARINA SUPU, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, yang Saksi ketahui dalam perkara ini yakni Anak Saksi yang bernama Sahrhun Taidi meninggal dunia akibat perbuatan Para Terdakwa;
- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 09 September 2018 siang hari, Saksi dihubungi oleh seorang perempuan yakni petugas Rumah Sakit Tani dan Nelayan (RSTN) Kab. Boalemo, yang memberitahukan kepada Saksi bahwa anak Saksi yakni Sahrhun Taidi sudah berada di rumah sakit dan sudah meninggal dunia sehingga Saksi dan beberapa keluarga Saksi langsung mendatangi rumah sakit tersebut;
- Bahwa, setelah Saksi tiba di rumah sakit Saksi menuju ke ruang UGD (Unit Gawat Darurat) dan sesampainya di dalam ruang tersebut, Saksi melihat 2 (dua) orang yang sudah meninggal dunia dan salah satunya adalah Sahrhun Taidi yang dalam keadaan tertutup dengan sarung batik dan setelah Saksi membuka sarung tersebut, Saksi melihat di tubuh Sahrhun Taidi terdapat luka tusuk di dada

Paraf	KM	HK	HK 2
		1	

Halaman 21 dari 45 Putusan Nomor 54/Pid.B/2019/PN Tmt



tepatnya di bagian ulu hati, luka tusuk di paha bagian belakang sebelah kanan, luka robek pada mata sebelah kiri, serta wajahnya terdapat bercak darah yang sudah mengering;

- Bahwa, Saksi selaku orang tua Sahrin Taidi keberatan atas perbuatan Para Terdakwa yang telah menghilangkan nyawa Sahrin Taidi;

Atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di depan Persidangan Penuntut Umum membacakan keterangan Ahli sebagaimana yang termuat di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, yang mana Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak keberatan mengenai hal tersebut, yakni Ahli bernama dr. JOHANNIS FERDI MALLO, S.H, Spf, DFM, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Ahli akan menerangkan mengenai autopsy atas nama Sahrin Taidi;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan mayat terhadap jasad Sahrin Taidi alias Ikon yang dilakukan bersama tim forensik dari rumah sakit Kandou Malalayang Manado Ahli menjelaskan bahwa tanda-tanda umum yang ditemukan pada jasad tersebut sebagai berikut : yang pertama bahwa jenazah masih dalam cukup bagus akan tetapi ada tanda-tanda awal pembusukan, sehingga bentuk tubuh jenazah secara umum masih terpelihara;
- Bahwa Tindakan selanjutnya yang dilakukan oleh tim saat itu adalah melakukan pemeriksaan apakah ada tidaknya tanda-tanda kekerasan pada bagian luar tubuh jenazah dan hasil pemeriksaan bahwa ditemukan tanda-tanda kekerasan di tubuh bagian:
 - a. Pada daerah pipi kiri, enam senti meter dari garis pertengahan depan, setinggi sudut mata terdapat dua luka lecet masing-masing dengan ukuran dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter dan satu kali lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter.
 - b. Pada bagian hidung tepat pada garis pertengahan depan, terdapat luka lecet dengan ukuran dua sentimeter kali dua sentimeter.
 - c. Pada daerah dada tepat pada garis pertengahan depan dua puluh tiga sentimeter dibawah pundak bahu, dan seratus dua puluh dua sentimeter di atas tumit terdapat luka terbuka miring dari kiri atas ke kanan bawah, panjang luka satu sentimeter, tepi luka rata dengan dua sudut runcing

Paraf	KM	HK	HK 2
		1	

Halaman 22 dari 45 Putusan Nomor 54/Pid.B/2019/PN Tmt



dalam luka masuk ke

rongga dada melalui jaringan tepi bawah tulang dada.

d. Pada daerah perut kanan atas tujuh belas sentimeter dari garis pertengahan depan, tiga puluh dua sentimeter dibawah puncak bahu dan seratus tiga belas sentimeter diatas tumit terdapat bekas luka miring dari kanan atas ke kiri bawah, panjang luka dua sentimeter, tepi luka rata dengan dua sudut runcing, dalam luka masuk ke rongga perut.

e. Pada daerah lengan bawah kanan, dua belas sentimeter dibawah siku terdapat luka lecet dengan ukuran tiga sentimeter kali satu koma lima sentimeter.

f. Pada daerah lengan bawah kanan, empat sentimeter di atas pergelangan tangan, terdapat luka lecet dengan ukuran lima sentimeter kali satu koma lima sentimeter.

g. Pada daerah paha kanan samping luar, dua puluh delapan sentimeter dibawah tulang tajuk usus, terdapat luka terbuka miring dari belakang atas kedepan bawah, panjang luka satu sentimeter, tepi luka rata dengan dua sudut runcing, dalam luka masuk ke jaringan otot.

h. Pada daerah bokong kanan, sebelas sentimeter dari garis pertengahan belakang, enam belas sentimeter dibawah tulang tajuk usus, terdapat luka terbuka miring dari depan atas ke belakang bawah panjang luka satu sentimeter, tepi luka rata dengan dua sudut runcing, dalam luka masuk ke jaringan otot.

- Bahwa tindakan selanjutnya yang dilakukan oleh tim saat itu adalah melakukan pemeriksaan lanjutan dengan cara membedah jasad korban untuk kepentingan pemeriksaan tubuh bagian dalam;

- Bahwa setelah melakukan tindakan pemeriksaan lanjutan dengan cara membedah jasad korban untuk kepentingan pemeriksaan tubuh bagian dalam, maka hasil yang diperoleh adalah ditemukan:

a. Kulit puncak kepala sebelah dalam terdapat resapan darah dengan ukuran luas delapan kali enam sentimeter, tulang tengkorak serta isi rongga

Paraf	KM	HK	HK 2
		1	

Halaman 23 dari 45 Putusan Nomor 54/Pid.B/2019/PN Tmt



kepala tampak pucat serta tidak ditemukan tanda kekerasan.

- b. Pada daerah sekat kandung jantung bagian depan terdapat luka tembus dengan ukuran panjang luka satu sentimeter, dalam kandung jantung terdapat darah bebas berupa bekuan-bekuan darah sebanyak tiga ratus millimeter. Dinding bilik

kanan jantung bagian depan dan belakang terdapat luka tembus dengan panjang masing-masing luka satu sentimeter. Sekat kandung jantung bagian belakang terdapat luka tembus dengan ukuran panjang luka nol koma delapan sentimeter, pada daerah sekat dada terdapat luka tembus dengan ukuran panjang luka nol koma empat sentimeter. Alat-alat lain dalam rongga dada tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Jantung sebesar kepala tangan korban.

- c. Pada daerah hati samping kanan terdapat luka terbuka dengan ukuran panjang dua sentimeter, dalam luka masuk ke jaringan hati. Pada daerah hati samping kiri terdapat luka tembus dengan ukuran panjang nol koma tiga sentimeter. Dalam rongga perut terdapat darah bebas sebanyak seratus millimeter. Dalam lambung terdapat sisa-sisa makanan yang belum tercerna.

- Bahwa penyebab timbulnya luka yang diderita korban karena adanya perbuatan kekerasan tumpul dan perbuatan kekerasan tajam;
- Bahwa tanda-tanda kekerasan tumpul terdapat pada bagian tubuh:
 - a. Pada daerah pipi kiri, enam sentimeter dari garis pertengahan depan, setinggi sudut mata terdapat dua luka lecet masing-masing dengan ukuran dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter dan satu kali lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter.
 - b. Pada bagian hidung tepat pada garis pertengahan depan, terdapat luka lecet dengan ukuran dua sentimeter kali dua sentimeter.
 - c. Pada daerah lengan bawah kanan, dua belas sentimeter dibawah siku terdapat luka lecet dengan ukuran tiga sentimeter kali satu koma lima

Paraf	KM	HK	HK 2
		1	

Halaman 24 dari 45 Putusan Nomor 54/Pid.B/2019/PN Tmt



sentimeter.

- d. Pada daerah lengan bawah kanan, empat sentimeter diatas pergelangan tangan, terdapat luka lecet dengan ukuran lima sentimeter kali satu koma lima sentimeter.
- e. Kulit puncak kepala sebelah dalam terdapat resapan darah dengan ukuran luas delapan kali enam sentimeter, tulang tengkorak serta isi rongga kepala tampak pucat serta tidak ditemukan tanda kekerasan.

Tanda –tanda kekerasan tajam terdapat pada bagian tubuh:

- a. Pada daerah dada tepat pada garis pertengahan depan dua puluh tiga sentimeter dibawah pundak bahu, dan seratus dua puluh dua sentimeter diatas

tumit terdapat luka terbuka miring dari kiri atas ke kanan bawah, panjang luka satu sentimeter, tepi luka rata dengan dua sudut runcing dalam luka masuk ke rongga dada melalui jaringan tepi bawah tulang dada.
- b. Pada daerah perut kanan atas tujuh belas sentimeter dari garis pertengahan depan, tiga puluh dua sentimeter dibawah puncak bahu dan seratus tiga belas sentimeter diatas tumit terdapat bekas luka miring dari kanan atas ke kiri bawah, panjang luka dua sentimeter, tepi luka rata dengan dua sudut runcing, dalam luka masuk ke rongga perut.
- c. Pada daerah paha kanan samping luar, dua puluh delapan sentimeter dibawah tulang tajuk usus, terdapat luka terbuka miring dari belakang atas kedepan bawah, panjang luka satu sentimeter, tepi luka rata dengan dua sudut runcing, dalam luka masuk ke jaringan otot.
- d. Pada daerah bokong kanan, sebelas sentimeter dari garis pertengahan belakang, enam belas sentimeter dibawah tulang tajuk usus, terdapat luka terbuka miring dari depan atas kebelakang bawah panjang luka satu sentimeter, tepi luka rata dengan dua sudut runcing, dalam luka masuk ke jaringan otot.
- Bahwa organ vital tubuh bagian dalam korban mengalami tanda kekerasan tajam, yakni:

Paraf	KM	HK	HK 2
		1	

Halaman 25 dari 45 Putusan Nomor 54/Pid.B/2019/PN Tmt



- a. Pada luka kekerasan tajam bagian dada luar mengakibatkan luka menembus organ vital korban pada jantung dan menembus hati.
 - b. Pada luka kekerasan tajam perut kanan atas mengakibatkan luka menembus organ vital bagian hati korban.
- Bahwa yang menjadi penyebab kematian korban Sahrn Taidi pada kekerasan tajam bagian tubuh daerah dada tepat pada garis pertengahan depan dua puluh tiga sentimeter dibawah pundak bahu, dan seratus dua puluh dua sentimeter diatas tumit terdapat luka terbuka miring dari kiri atas ke kanan bawah, panjang luka satu sentimeter, tepi luka rata dengan dua sudut runcing dalam luka masuk ke rongga dada melalui jaringan tepi bawah tulang dada yang mengakibatkan luka menembus organ vital korban pada jantung dan menembus hati sehingga mengakibatkan kematian.

Atas keterangan Ahli tersebut Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dibacakan bukti surat berupa:

1. Visum Et Repertum Nomor: 059/VER/IKF/FK/P/X/2018 atas nama Sahrn Taidi yang ditandatangani oleh dr. Johannis.F.Mallo,SH,Spf DFM tertanggal 13 Oktober 2018;
2. Visum Et Repertum Nomor: 800/07/RSUDTN/VISUM/X/2018 atas nama Sahrn Taidi, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Faisal Miuhamad, tertanggal 9 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa terhadap Para Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mengajukan saksi meringankan (saksi *ade-charge*), namun Para Terdakwa tidak mempergunakan haknya tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa I HENDRA NISIPU Alias IPAL telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 9 Oktober 2018 sekitar pukul 08:30 WITA di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Boalemo terjadi keributan antar warga binaan di dalam lapas tersebut;
- Bahwa, Terdakwa I merupakan salah satu warga binaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Boalemo;
- Bahwa, awalnya Terdakwa I berada di kamar di Lapas Kelas IIB Boalemo, tiba-tiba Terdakwa I mendengar ada suara keras (teriakan). Mendengar teriakan tersebut maka Terdakwa I keluar untuk melihatnya dan mencari tahu

Paraf	KM	HK	HK 2
		1	

Halaman 26 dari 45 Putusan Nomor 54/Pid.B/2019/PN Tmt



siapa yang telah berteriak, yang mana saat berada di luar kamar Terdakwa I melihat bahwa yang berteriak adalah Terdakwa II Yahya Polapa yang tangannya telah bercucuran darah;

- Bahwa, selanjutnya Terdakwa I melihat Terdakwa II Yahya Polapa mengejar Sahrhun Taidi sehingga melihat hal tersebut Terdakwa I ikut mengejar Sahrhun Taidi sampai di kamar nomor D.07;
- Bahwa, Saat Sahrhun Taidi kembali berlari keluar kamar D.07, Terdakwa I yang saat itu berada di depan pintu kamar D.07 menikam Sahrhun Taidi dengan sebuah gunting yang dipegang dengan tangan kirinya sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai perut kanan Sahrhun Taidi, namun Sahrhun Taidi tetap berusaha lari akan tetapi tidak jauh dari kamar tersebut Sahrhun Taidi terjatuh sehingga Terdakwa I menikam kembali sebanyak 1 (satu) kali ke bagian dada Sahrhun Taidi, dan pada saat Terdakwa I ingin menikam lagi untuk ketiga kalinya tiba-tiba Terdakwa III Fahreza Alamri melempar batako ke kepala Sahrhun Taidi dan selanjutnya Terdakwa II Yahya Polapa menikam Sahrhun Taidi sebanyak 1 (satu) kali ke bagian

paha Sahrhun Taidi dengan menggunakan gunting;

- Bahwa, Setelah itu Terdakwa I, Terdakwa II Yahya Polapa dan Terdakwa III Fahreza Alamri meninggalkan Sahrhun Taidi yang saat itu sudah dalam kondisi terluka tidak berdaya;
- Bahwa, Terdakwa I saat itu menikam Sahrhun Taidi menggunakan gunting yang sudah dimodifikasi menyerupai pisau karena ingin membantu Terdakwa II Yahya Polapa membalas perbuatan Sahrhun Taidi yang telah melukai Terdakwa II Yahya Polapa;
- Bahwa, diperlihatkan kepada Terdakwa I barang bukti-barang bukti, yang mana terhadap barang bukti-barang bukti tersebut Terdakwa I menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam yang terbuat dari gunting dan ujungnya runcing dan gagangnya dibungkus dengan lakban berwarna hitam dengan panjang sekitar 20 Cm dan lebar 2 Cm adalah senjata tajam yang dipergunakan oleh Terdakwa II Yahya Polapa menikam Sahrhun Taidi, 1 (satu) buah senjata tajam yang terbuat dari gunting dan ujungnya runcing dan gagangnya dibungkus dengan kain berwarna biru kombinasi hitam dengan panjang sekitar 16 Cm dan lebar 1,3 Cm adalah

Paraf	KM	HK	HK 2
		1	

Halaman 27 dari 45 Putusan Nomor 54/Pid.B/2019/PN Tmt



senjata tajam yang dipergunakan Terdakwa I untuk menikam Sahrhun Taidi, 1 (satu) buah batako dipergunakan Terdakwa III Fahreza Alamri untuk melempari Sahrhun Taidi;

- Bahwa, barang bukti 1 (satu) buah senjata tajam yang terbuat dari gunting dan ujungnya runcing dan gagangnya dibungkus dengan kain berwarna biru kombinasi hitam dengan panjang sekitar 16 Cm dan lebar 1,3 Cm Terdakwa I dapatkan di kamar mandi Lapas Kelas IIB Boalemo milik warga binaan lain namun Terdakwa tidak tahu siapa nama warga binaan yang menyimpannya di tempat tersebut;
- Bahwa, Terdakwa I mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
- Bahwa, sebelumnya Terdakwa I pernah dijatuhi Pidana dalam perkara penganiayaan berat dan saat ini Terdakwa I masih menjalani masa pidana atas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa II YAHYA POLAPA Alias YAYA telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 9 Oktober 2018 sekitar pukul 08:30 WITA di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Boalemo terjadi keributan antar warga binaan di dalam lapas tersebut;
- Bahwa, Terdakwa II merupakan salah satu warga binaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Boalemo;
- Bahwa, Awalnya terjadi perkelahian antara warga binaan lapas kelas IIB Boalemo yakni antara Saksi Leonardo Suratinoyo (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan Ino Monoarfa. Melihat kejadian tersebut Terdakwa II mendatangi Ino Monoarfa dengan maksud untuk meleraikan namun Ino Monoarfa langsung mendekati Terdakwa II sambil mengucapkan kalimat "*saya sudah basah (berdarah)*". Setelah itu Ino Monoarfa langsung menikam Terdakwa II menggunakan pahat dan mengenai lengan dan dada kiri Terdakwa II sehingga Terdakwa II mengalami luka, dan Sahrhun Taidi saat itu melempari Terdakwa II menggunakan batu namun Terdakwa II bisa menghindar;
- Bahwa, selanjutnya Terdakwa II berlari menuju ke kamar Terdakwa II mengambil senjata tajam yang saat itu Terdakwa II sembunyikan di bawah meja yang ada di kamar Terdakwa II. Selanjutnya Terdakwa II keluar dari kamar dengan memegang senjata tajam berupa gunting yang sudah

Paraf	KM	HK	HK 2
		1	

Halaman 28 dari 45 Putusan Nomor 54/Pid.B/2019/PN Tmt



dimodifikasi bentuknya menyerupai pisau dan kembali ke lapangan voli mencari Ino Monoarfa namun saat itu Ino Monoarfa sudah tidak berada di lapangan voli;

- Bahwa, saat berada di lapangan voli dengan memegang senjata tajam, Terdakwa II melihat Sahrn Taidi alias Ikon berlari ke blok D sehingga saat itu Terdakwa II mengejarnya sampai di kamar nomor D.07 yang mana Sahrn Taidi langsung berlari masuk ke kamar nomor D.07 namun saat Terdakwa II mengejar masuk ke dalam kamar nomor D.07 Sahrn Taidi kembali berlari keluar dari dalam kamar D.07 sehingga saat itu Terdakwa II kembali mengejarnya namun setelah Terdakwa II sudah berada di luar pintu kamar nomor D.07 Terdakwa melihat Sahrn Taidi sudah dalam keadaan terjatuh di teras luar kamar nomor D.07 dan saat itu juga Terdakwa II langsung mendatangi Sahrn Taidi dan langsung menikam ke bagian paha Sahrn Taidi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan gunting yang telah dimodifikasi menyerupai pisau;
- Bahwa, setelah menikam Sahrn Taidi selanjutnya Terdakwa II pergi ke post pengamanan di Lapas Boalemo untuk menyerahkan diri dan agar mendapatkan pengobatan atas luka yang Terdakwa II alami;
- Bahwa Terdakwa II menikam Sahrn Taidi menggunakan senjata tajam karena Sahrn Taidi telah melempar Terdakwa II menggunakan batu saat Terdakwa II berhadapan dengan Ino Manoarfa di lapangan Voli;
- Bahwa tujuan Terdakwa II menikam Sahrn Taidi pada bagian paha yakni untuk melumpuhkan Sahrn Taidi dan membuat Sahrn Taidi tidak beradaya;
- Bahwa Terdakwa I Hendra Nisipu saat itu juga menikam Sahrn Taidi menggunakan senjata tajam sebanyak 2 (dua) kali, sedangkan Terdakwa III fahreza Alamri melempar Sahrn Taidi menggunakan batako;
- Bahwa Terdakwa II mendapatkan senjata tajam berupa gunting yang sudah dimodifikasi menyerupai pisau ketika Terdakwa II pertama kali dipindahkan dari lapas kota Gorontalo ke lapas Boalemo;
- Bahwa, Terdakwa II sengaja menyimpan senjata tajam tersebut untuk berjaga diri apabila terjadi permasalahan di dalam lapas;
- Bahwa, Terdakwa II mendengar informasi Sahrn Taidi meninggal dunia ketika dirawat di rumah sakit akibat luka-luka yang dialaminya;

Paraf	KM	HK	HK 2
		1	

Halaman 29 dari 45 Putusan Nomor 54/Pid.B/2019/PN Tmt



- Bahwa, diperlihatkan kepada Terdakwa II barang bukti, yang mana terhadap barang bukti-barang bukti tersebut Terdakwa II menerangkan bahwa barang bukti 1 (satu) buah senjata tajam yang terbuat dari gunting dan ujungnya runcing dan gagangnya dibungkus dengan lakban berwarna hitam dengan panjang sekitar 20 Cm dan lebar 2 Cm adalah senjata tajam yang dipergunakan oleh Terdakwa II menikam Sahrhun Taidi, 1 (satu) buah senjata tajam yang terbuat dari gunting dan ujungnya runcing dan gagangnya dibungkus dengan kain berwarna biru kombinasi hitam dengan panjang sekitar 16 Cm dan lebar 1,3 Cm adalah senjata tajam yang dipergunakan Terdakwa I Hendra Nisipu untuk menikam Sahrhun Taidi, 1 (satu) buah batako dipergunakan Terdakwa III Fahreza Alamri untuk melempari Sahrhun Taidi;
- Bahwa, Terdakwa II mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
- Bahwa, sebelumnya Terdakwa II pernah dijatuhi Pidana dalam perkara pembunuhan berencana dan saat ini Terdakwa II masih menjalani masa pidana atas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa III FAHREZA ALAMRI Alias REZA telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 9 Oktober 2018 sekitar pukul 08:30 WITA di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Boalemo terjadi keributan antar warga binaan di dalam lapas tersebut;
- Bahwa, Terdakwa III merupakan salah satu warga binaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Boalemo;
- Bahwa, awalnya Terdakwa III melihat Terdakwa II Yahya Polapa dengan memegang senjata tajam berupa gunting mengejar Sahrhun Taidi ke arah kamar nomor D.07, sehingga saat itu Terdakwa III mengambil batako yang berada di tanah dan ikut mengejar Sahrhun Taidi karena hendak membantu Terdakwa II Yahya Polapa;
- Bahwa saat berada di luar kamar nomor D.07 Terdakwa III melihat Sahrhun Taidi lari keluar dari kamar nomor D.07 sehingga saat itu Terdakwa III melemparkan batako yang dipegangnya ke arah Sahrhun Taidi sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada bahu kiri Sahrhun Taidi yang mengakibatkan Sahrhun Taidi terjatuh dan tersandar di dinding. Kemudian Terdakwa III

Paraf	KM	HK	HK 2
		1	

Halaman 30 dari 45 Putusan Nomor 54/Pid.B/2019/PN Tmt



mengambil kembali batu tersebut dan melemparkannya ke Sahrhun Taidi sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai wajah Sahrhun Taidi;

- Bahwa, selanjutnya datang Terdakwa II Yahya Polapa menikam Sahrhun Taidi menggunakan senjata tajam yang mengenai pada paha Sahrhun Taidi;
- Bahwa Terdakwa III tidak melihat apa yang dilakukan Terdakwa I Hendra Nisipu terhadap Sahrhun Taidi karena saat itu Terdakwa III berada dalam posisi membelakangi Terdakwa I Hendra Nisipu;
- Bahwa, Terdakwa III mendengar informasi Sahrhun Taidi meninggal dunia ketika dirawat di rumah sakit akibat luka-luka yang dialaminya;
- Bahwa, diperlihatkan kepada Terdakwa III barang bukti, yang mana terhadap barang bukti-barang bukti tersebut Terdakwa III menerangkan bahwa barang bukti 1 (satu) buah senjata tajam yang terbuat dari gunting dan ujungnya runcing dan gagangnya dibungkus dengan lakban berwarna hitam dengan panjang sekitar 20 Cm dan lebar 2 Cm adalah senjata tajam yang dipergunakan oleh Terdakwa II Yahya Polapa menikam Sahrhun Taidi, 1 (satu) buah batako dipergunakan Terdakwa III untuk melempari Sahrhun Taidi, 1 (satu) buah senjata tajam yang terbuat dari gunting dan ujungnya runcing dan gagangnya dibungkus dengan kain berwarna biru kombinasi hitam dengan panjang sekitar 16 Cm dan lebar 1,3 Cm Terdakwa III tidak mengetahuinya
- Bahwa, Terdakwa III mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
- Bahwa, sebelumnya Terdakwa III pernah dijatuhi Pidana dalam perkara pencurian dengan pemberatan dan saat ini Terdakwa III masih menjalani masa pidana atas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti yaitu :

- 1 (satu) buah senjata tajam yang terbuat dari gunting dan ujungnya runcing dan gagangnya dibungkus dengan lakban berwarna hitam dengan panjang sekitar 20 Cm dan lebar 2 Cm;
- 1 (satu) buah senjata tajam yang terbuat dari gunting dan ujungnya runcing dan gagangnya dibungkus dengan kain berwarna biru kombinasi hitam dengan panjang sekitar 16 Cm dan lebar 1,3 Cm;
- 1 (satu) buah batako;

Paraf	KM	HK	HK 2
		1	

Halaman 31 dari 45 Putusan Nomor 54/Pid.B/2019/PN Tmt



Menimbang, bahwa Barang Bukti tersebut dibenarkan oleh sebagian para saksi dan telah dibenarkan oleh Para Terdakwa serta telah disita secara sah menurut hukum maka dapat dipertimbangkan sebagai Barang Bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 9 Oktober 2018 sekitar pukul 08:30 WITA terjadi perkelahian antar warga binaan lapas kelas IIB Boalemo, yakni Saksi Leonardo Suratinoyo (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan Ino Monoarfa. Melihat kejadian tersebut Terdakwa II Yahya Polapa yang juga merupakan warga binaan mendatangi Ino Monoarfa dengan maksud untuk meleraikan namun Ino Monoarfa langsung mendekati Terdakwa II Yahya Polapa sambil mengucapkan kalimat "saya sudah basah (berdarah)", setelah itu Ino Monoarfa langsung menikam Terdakwa II Yahya Polapa menggunakan pahat yang mengenai lengan dan dada kiri Terdakwa II Yahya Polapa sehingga Terdakwa II Yahya Polapa mengalami luka, dan saat itu Sahrudin Taidi melempari Terdakwa II Yahya Polapa menggunakan batu namun Terdakwa II Yahya Polapa bisa menghindar;
- Bahwa, selanjutnya Terdakwa II Yahya Polapa berlari menuju ke kamar Terdakwa II Yahya Polapa dan mengambil benda tajam berupa gunting yang sudah dimodifikasi bentuknya menyerupai pisau yang saat itu Terdakwa II Yahya Polapa sembunyikan di bawah meja di kamar tersebut. Selanjutnya Terdakwa II Yahya Polapa keluar dari kamar dengan memegang benda tajam tersebut dan kembali ke lapangan voli mencari Ino Monoarfa namun saat itu Ino Monoarfa sudah tidak berada di lapangan voli;
- Bahwa, saat Terdakwa II Yahya Polapa berada di lapangan voli dengan memegang benda tajam tersebut, Terdakwa II Yahya Polapa melihat Sahrudin Taidi alias Ikon berlari ke blok D sehingga saat itu Terdakwa II Yahya Polapa mengejarnya sampai di kamar nomor D.07, namun saat Terdakwa II Yahya Polapa mengejar masuk ke dalam kamar nomor D.07 Sahrudin Taidi kembali berlari keluar dari dalam kamar D.07 tersebut, sehingga saat itu Terdakwa II Yahya Polapa kembali mengejarnya ke luar kamar;

Paraf	KM	HK	HK 2
		1	

Halaman 32 dari 45 Putusan Nomor 54/Pid.B/2019/PN Tmt



- Bahwa pada saat Sahrun Taidi berlari keluar dari kamar D.07 tiba-tiba Terdakwa I Hendra Nisipu yang saat itu berada di depan pintu kamar D.07 menikam Sahrun Taidi menggunakan 1 (satu) buah gunting yang sudah dimodifikasi menyerupai pisau sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada perut sebelah kanan Sahrun Taidi namun Sahrun Taidi masih bisa berlari. Tiba-tiba Terdakwa III Fahreza Alamri Alias Reza melemparkan 1 (satu) buah batako ke arah Sahrun Taidi dan mengenai bahu Sahrun Taidi yang mengakibatkan Sahrun Taidi terjatuh dan tubuhnya tersandar di dinding;
- Bahwa, pada saat Sahrun Taidi terjatuh Terdakwa I Hendra Nisipu mendekati Sahrun Taidi, selanjutnya menikam dada Sahrun Taidi menggunakan 1 (satu) buah gunting yang sudah dimodifikasi menyerupai pisau;
- Bahwa, kemudian Terdakwa III Fahreza Alamri kembali mengambil batako yang berada di dekatnya, selanjutnya Terdakwa III Fahreza Alamri melemparkan batako tersebut ke wajah Sahrun Taidi;
- Bahwa, selanjutnya datang Terdakwa II Yahya Polapa mendekati Sahrun Taidi dalam kondisi terkapar di lantai, kemudian Terdakwa II Yahya Polapa mengangkat kaki kanan Sahrun Taidi dan menikam bagian belakang paha kanan Sahrun Taidi menggunakan 1 (satu) buah gunting yang sudah dimodifikasi menyerupai pisau;
- Bahwa, setelah melihat Sahrun Taidi sudah terkapar tidak berdaya selanjutnya Terdakwa I Hendra Nisipu, Terdakwa II Yahya Polapa dan Terdakwa III Fahreza Alamri meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa, Terdakwa I Hendra Nisipu, Terdakwa II Yahya Polapa di depan persidangan menerangkan bahwa senjata tajam berupa gunting yang dimodifikasi menyerupai pisau yang dimiliki oleh masing-masing Terdakwa tersebut, didapatkan di kamar masing-masing Terdakwa di Lapas Kelas II Boalemo, namun Para Terdakwa tersebut tidak mengetahui siapa yang menyimpannya di kamar;
- Bahwa, perbuatan Para Terdakwa tersebut telah mengakibatkan Sahrun Taidi mengalami luka-luka dan pendarahan yakni:
 - o Pada daerah pipi kiri, enam senti meter dari garis pertengahan depan, setinggi sudut mata terdapat dua luka lecet masing-masing dengan ukuran dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter dan satu kali lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter.

Paraf	KM	HK	HK 2
		1	

Halaman 33 dari 45 Putusan Nomor 54/Pid.B/2019/PN Tmt



- o Pada bagian hidung tepat pada garis pertengahan depan, terdapat luka lecet dengan ukuran dua sentimeter kali dua sentimeter.
- o Pada daerah dada tepat pada garis pertengahan depan dua puluh tiga sentimeter dibawah pundak bahu, dan seratus dua puluh dua sentimeter di atas tumit terdapat luka terbuka miring dari kiri atas ke kanan bawah, panjang luka satu sentimeter, tepi luka rata dengan dua sudut runcing dalam luka masuk ke rongga dada melalui jaringan tepi bawah tulang dada.
- o Pada daerah perut kanan atas tujuh belas sentimeter dari garis pertengahan depan, tiga puluh dua sentimeter dibawah puncak bahu dan seratus tiga belas sentimeter diatas tumit terdapat bekas luka miring dari kanan atas ke kiri bawah, panjang luka dua sentimeter, tepi luka rata dengan dua sudut runcing, dalam luka masuk ke rongga perut.
- o Pada daerah lengan bawah kanan, dua belas sentimeter dibawah siku terdapat luka lecet dengan ukuran tiga sentimeter kali satu koma lima sentimeter.
- o Pada daerah lengan bawah kanan, empat sentimeter di atas pergelangan tangan, terdapat luka lecet dengan ukuran lima sentimeter kali satu koma lima sentimeter.
- o Pada daerah paha kanan samping luar, dua puluh delapan sentimeter dibawah tulang tajuk usus, terdapat luka terbuka miring dari belakang atas kedepan bawah, panjang luka satu sentimeter, tepi luka rata dengan dua sudut runcing, dalam luka masuk ke jaringan otot.
- o Pada daerah bokong kanan, sebelas sentimeter dari garis pertengahan belakang, enam belas sentimeter dibawah tulang tajuk usus, terdapat luka terbuka miring dari depan atas ke belakang bawah panjang luka satu sentimeter, tepi luka rata dengan dua sudut runcing, dalam luka masuk ke jaringan otot.

Luka-luka dan pendarahan yang dialami oleh Sahrhun Taidi telah mengakibatkan Sahrhun Taidi meninggal dunia saat dibawa ke Rumah Sakit

Paraf	KM	HK	HK 2
		1	

Halaman 34 dari 45 Putusan Nomor 54/Pid.B/2019/PN Tmt



Tani dan Nelayan Kabupaten Baolemo untuk mendapatkan perawatan, yang mana mengenai adanya luka-luka tersebut telah dikuatkan dengan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor: 059/VER/IKF/FK/P/X/2018 atas nama Sahrin Taidi yang ditandatangani oleh dr. Johannis.F.Mallo,SH,Spf DFM tertanggal 13 Oktober 2018 dan Visum Et Repertum Nomor: 800/07/RSUDTN/VISUM/X/2018 atas nama Sahrin Taidi, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Faisal Miuhamad, tertanggal 9 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk subsideritas yaitu Primair: Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Subsidaire: Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Lebih Subsidaire: Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsideritas sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu, yang mana jika tidak terbukti maka selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan Subsidaire dan seterusnya, namun apabila dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidaire dan dakwaan Lebih Subsidaire tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terlebih dahulu akan dipertimbangkan dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan Sengaja;
3. Direncanakan Terlebih Dahulu;

Paraf	KM	HK	HK 2
		1	

Halaman 35 dari 45 Putusan Nomor 54/Pid.B/2019/PN Tmt



4. Menghilangkan Nyawa Orang Lain;
5. Dipandang sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1 Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa dalam ketentuan pasal ini adalah ditujukan kepada Subjek hukum yang dalam hal ini adalah orang perorangan yang memiliki kecakapan untuk mempertanggung jawabkan secara hukum setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan laki-laki yang bernama HENDRA NISIPU Alias IPAL selaku Terdakwa I, YAHYA POLAPA Alias YAYA selaku Terdakwa II dan FAHREZA ALAMRI Alias REZA selaku Terdakwa III yang identitasnya sama bersesuaian dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum dan dalam pemeriksaan persidangan identitas tersebut telah dibenarkan oleh Para Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidaklah terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini sehingga unsur tersebut telah terbukti menurut hukum, akan tetapi untuk dapat di persalahkan dan di hukum masih perlu di buktikan unsur lain di bawah ini;

Ad.2 Dengan Sengaja

Bahwa untuk membuktikan unsur ini, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mengemukakan dimensi-dimensi hukum dimana pembentuk Undang-undang dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidaklah memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud “ Dengan Sengaja “ atau “ *Opzet* “ namun demikian didalam *Memori Van Toelichting* (MVT) dapat ditemui pengertian Dengan Sengaja atau *Opzet* yaitu “ *Willen En Wetens* “ dalam artian bahwa Pembuat harus menghendaki (*Willen*) untuk melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*Weten*) akan akibat dari pada perbuatan itu;

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan di Persidangan telah terungkap fakta-fakta hukum yakni, pada hari Selasa tanggal 9 Oktober 2018 sekitar pukul 08:30 WITA bertempat di Lapas Kelas II B Boalemo yang beralamat di Desa Piloliyanga, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo terjadi perkelahian antar warga binaan lapas kelas IIB Boalemo, yakni Saksi Leonardo Suratinoyo (Terdakwa

Paraf	KM	HK	HK 2
		1	

Halaman 36 dari 45 Putusan Nomor 54/Pid.B/2019/PN Tmt



dalam berkas perkara terpisah) dengan Ino Monoarfa. Melihat kejadian tersebut Terdakwa II Yahya Polapa yang juga merupakan warga binaan mendatangi Ino Monoarfa dengan maksud untuk meleraikan namun Ino Monoarfa langsung mendekati Terdakwa II Yahya Polapa sambil mengucapkan kalimat “saya sudah basah (berdarah)”, setelah itu Ino Monoarfa langsung menikam Terdakwa II Yahya Polapa menggunakan pahat yang mengenai lengan dan dada kiri Terdakwa II Yahya Polapa sehingga Terdakwa II Yahya Polapa mengalami luka, dan saat itu Sahrn Taidi melempari Terdakwa II Yahya Polapa menggunakan batu namun Terdakwa II Yahya Polapa bisa menghindari;

Bahwa, selanjutnya Terdakwa II Yahya Polapa berlari menuju ke kamar Terdakwa II Yahya Polapa dan mengambil benda tajam berupa gunting yang sudah dimodifikasi bentuknya menyerupai pisau yang saat itu Terdakwa II Yahya Polapa sembunyikan di bawah meja di kamar Tersebut. Selanjutnya Terdakwa II Yahya Polapa keluar dari kamar dengan memegang benda tajam tersebut dan kembali ke lapangan voli mencari Ino Monoarfa namun saat itu Ino Monoarfa sudah tidak berada di lapangan voli;

Bahwa, saat Terdakwa II Yahya Polapa berada di lapangan voli dengan memegang benda tajam tersebut, Terdakwa II Yahya Polapa melihat Sahrn Taidi alias Ikon berlari ke blok D sehingga saat itu Terdakwa II Yahya Polapa mengejar sampai di kamar nomor D.07, namun saat Terdakwa II Yahya Polapa mengejar masuk ke dalam kamar nomor D.07 Sahrn Taidi kembali berlari keluar dari dalam kamar D.07 tersebut, sehingga saat itu Terdakwa II Yahya Polapa kembali mengejar ke luar kamar;

Bahwa pada saat Sahrn Taidi berlari keluar dari kamar D.07 tiba-tiba Terdakwa I Hendra Nisipu yang saat itu berada di depan pintu kamar D.07 menikam Sahrn Taidi menggunakan 1 (satu) buah gunting yang sudah dimodifikasi menyerupai pisau sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada perut sebelah kanan Sahrn Taidi namun Sahrn Taidi masih bisa berlari. Tiba-tiba Terdakwa III Fahreza Alamri Alias Reza melemparkan 1 (satu) buah batako ke arah Sahrn Taidi dan mengenai bahu Sahrn Taidi yang mengakibatkan Sahrn Taidi terjatuh dan tubuhnya tersandar di dinding;

Bahwa, pada saat Sahrn Taidi terjatuh Terdakwa I Hendra Nisipu mendekati Sahrn Taidi, selanjutnya menikam dada Sahrn Taidi menggunakan 1 (satu) buah gunting yang sudah dimodifikasi menyerupai pisau;

Paraf	KM	HK	HK 2
		1	

Halaman 37 dari 45 Putusan Nomor 54/Pid.B/2019/PN Tmt



Bahwa, kemudian Terdakwa III Fahreza Alamri kembali mengambil batako yang berada di dekatnya, selanjutnya Terdakwa III Fahreza Alamri melemparkan batako tersebut ke wajah Sahrhun Taidi;

Bahwa, selanjutnya datang Terdakwa II Yahya Polapa mendekati Sahrhun Taidi dalam kondisi terkapar di lantai, kemudian Terdakwa II Yahya Polapa mengangkat kaki kanan Sahrhun Taidi dan menikam bagian belakang paha kanan Sahrhun Taidi menggunakan 1 (satu) buah gunting yang sudah dimodifikasi menyerupai pisau;

Bahwa, setelah melihat Sahrhun Taidi sudah terkapar tidak berdaya selanjutnya Terdakwa I Hendra Nisipu, Terdakwa II Yahya Polapa dan Terdakwa III Fahreza Alamri meninggalkan tempat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa I Hendra Nisipu Alias Ipal yang menikamkan gunting yang telah dimodifikasi menyerupai pisau ke bagian perut dan bagian dada Sahrhun Taidi, Perbuatan Terdakwa II Yahya Polapa Alias Yaya yang menikam bagian belakang paha sebelah kanan Sahrhun Taidi dan Perbuatan Terdakwa III Fahreza Alamri Alias Reza yang telah melempar batako ke bahu dan wajah Sahrhun Taidi, selanjutnya Para Terdakwa meninggalkan tempat tersebut setelah melihat Sahrhun Taidi terkapar tidak berdaya, merupakan pelaksanaan atas kehendak Para Terdakwa (*de will*) untuk menghilangkan nyawa Sahrhun Taidi, dan dapat dipastikan bahwa Para Terdakwa telah mengerti (*Wetens*) apabila Perbuatan Para Terdakwa tersebut dapat menimbulkan kematian pada diri Sahrhun Taidi;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas maka

Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*dengan sengaja*" telah terpenuhi;

Ad.3 Direncanakan Terlebih Dahulu

Bahwa yang dimaksud dengan direncanakan lebih dahulu yakni adanya suatu niat untuk melakukan suatu perbuatan disertai suatu pemikiran tentang langkah-langkah atau tindakan tertentu untuk mencapai suatu tujuan, namun antara timbulnya maksud atau niat untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkannya dengan cara bagaimana perbuatan itu dilakukan, kemudian tempo ini tidak boleh terlalu sempit, dan juga sebaliknya yang terpenting masih ada kesempatan baginya untuk mengurungkan niatnya untuk membunuh.

Paraf	KM	HK	HK 2
		1	

Halaman 38 dari 45 Putusan Nomor 54/Pid.B/2019/PN Tmt



Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan di Persidangan telah terungkap fakta-fakta hukum bahwa pada saat terjadi keributan antar warga binaan yang terjadi di Lapas Kelas II B Boalemo yang beralamat di Desa Piloliyanga, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo pada hari Selasa tanggal 9 Oktober 2018, Terdakwa II Yahya Polapa berhadapan dengan Ino Monoarfa yang memegang benda tajam berupa pahat dan sempat melukai Terdakwa II Yahya Polapa, tiba-tiba Sahrn Taidi melempari Terdakwa II Yahya Polapa menggunakan batu namun Terdakwa II Yahya Polapa bisa menghindari;

Bahwa, selanjutnya Terdakwa II Yahya Polapa berlari menuju ke kamar Terdakwa II Yahya Polapa dan mengambil benda tajam berupa gunting yang sudah dimodifikasi bentuknya menyerupai pisau yang saat itu Terdakwa II Yahya Polapa sembunyikan di bawah meja di kamar Tersebut. Selanjutnya Terdakwa II Yahya Polapa keluar dari kamar dengan memegang benda tajam tersebut dan kembali ke lapangan voli mencari Ino Monoarfa namun saat itu Ino Monoarfa sudah tidak berada di lapangan Voli;

Bahwa, saat Terdakwa II Yahya Polapa berada di lapangan voli dengan memegang benda tajam, tiba-tiba Terdakwa II Yahya Polapa melihat Sahrn Taidi alias Ikon berlari ke blok D sehingga saat itu Terdakwa II Yahya Polapa mengejanya sampai di kamar nomor D.07, namun saat Terdakwa II Yahya Polapa mengejar masuk ke dalam kamar nomor D.07 Sahrn Taidi kembali berlari keluar dari dalam kamar D.07 tersebut, sehingga saat itu Terdakwa II Yahya Polapa kembali mengejanya ke luar kamar;

Bahwa pada saat Sahrn Taidi berlari keluar dari kamar D.07 tiba-tiba Terdakwa I Hendra Nisipu yang saat itu berada di depan pintu kamar D.07 menikam Sahrn Taidi menggunakan 1 (satu) buah gunting yang sudah dimodifikasi menyerupai pisau sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada perut sebelah kanan Sahrn Taidi namun Sahrn Taidi masih bisa berlari. Tiba-tiba Terdakwa III Fahreza Alamri Alias Reza melempar 1 (satu) buah batako ke arah Sahrn Taidi dan mengenai bahu Sahrn Taidi yang mengakibatkan Sahrn Taidi terjatuh dan tubuhnya tersandar di dinding;

Bahwa, pada saat Sahrn Taidi terjatuh Terdakwa I Hendra Nisipu mendekati Sahrn Taidi, selanjutnya menikam dada Sahrn Taidi menggunakan 1 (satu) buah gunting yang sudah dimodifikasi menyerupai pisau;

Paraf	KM	HK	HK 2
		1	

Halaman 39 dari 45 Putusan Nomor 54/Pid.B/2019/PN Tmt



Bahwa, kemudian Terdakwa III Fahreza Alamri kembali mengambil batako yang berada di dekatnya, selanjutnya Terdakwa III Fahreza Alamri melemparkan batako tersebut ke wajah Sahrhun Taidi;

Bahwa, selanjutnya datang Terdakwa II Yahya Polapa mendekati Sahrhun Taidi yang masih terkapar di lantai, kemudian Terdakwa II Yahya Polapa mengangkat kaki kanan Sahrhun Taidi dan menikam paha kanan bagian belakang Sahrhun Taidi menggunakan 1 (satu) buah gunting yang sudah dimodifikasi menyerupai pisau;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan pada saat itu tujuan Terdakwa II Yahya Polapa mengambil benda tajam berupa gunting yang sudah dimodifikasi menyerupai pisau di kamar Terdakwa II Yahya Polapa untuk melawan atau berkelahi dengan Ino Monoarfa yang sebelumnya telah melukai Terdakwa II Yahya Polapa, namun oleh karena Terdakwa II Yahya Polapa tidak bertemu dengan Ino Monoarfa dan hanya melihat Sahrhun Taidi berada di lapangan voli yang sebelumnya telah melempari Terdakwa II Yahya Polapa menggunakan batu, maka seketika itu timbul niat Terdakwa II Yahya Polapa untuk menikam Sahrhun Taidi menggunakan benda tajam tersebut, sedangkan Terdakwa I Hendra Nisipu dan Terdakwa III Fahreza Alamri seketika itu ikut terpicu emosi karena melihat Sahrhun Taidi telah melempar batu kepada Terdakwa II Yahya Polapa sehingga kemudian Terdakwa I Hendra Nisipu menikam Sahrhun taidi menggunakan benda tajam sedangkan Terdakwa III Fahreza Alamri melempari bahu dan wajah Sahrhun Taidi menggunakan batako;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan dilakukan oleh Terdakwa I Hendra Nisipu, Terdakwa II Yahya Polapa dan Terdakwa III Fahreza Alamri bukanlah telah direncanakan terlebih dahulu, akan tetapi semua perbuatan tersebut dilakukan secara spontan bukan karena sudah direncanakan/dipersiapkan terlebih dahulu baik mengenai waktu, tempat, cara dan peran masing-masing pelaku, sehingga unsur "*direncanakan terlebih dahulu*" tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dalam dakwaan tidak terpenuhi maka unsur selebihnya tidak perlu dipertimbangkan kembali, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan dan bukti yang sah menurut hukum untuk menyatakan bahwa Para Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut di atas, maka Para Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;

Paraf	KM	HK	HK 2
		1	

Halaman 40 dari 45 Putusan Nomor 54/Pid.B/2019/PN Tmt



Menimbang, bahwa karena dakwaan Primair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidaire Penuntut Umum yaitu perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan Sengaja;
3. Menghilangkan Nyawa Orang Lain;
4. Dipandang sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1 Barang Siapa

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam dakwaan Primair sebelumnya, yang mana unsur “barang siapa” dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi, dengan demikian unsur “barang siapa” tidak perlu dipertimbangkan kembali serta pertimbangan unsur “barang siapa” dalam pertimbangan unsur dakwaan Primair tersebut diambil alih sebagai pertimbangan unsur “barang siapa” Pasal ini, dengan demikian maka unsur “barang siapa” sebagaimana dimaksud dalam dakwaan ini dianggap telah pula terpenuhi;

Ad.2 Dengan Sengaja

Menimbang, bahwa unsur “Dengan sengaja” telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam dakwaan Primair sebelumnya, yang mana unsur “Dengan sengaja” dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi, dengan demikian unsur “Dengan sengaja” tidak perlu dipertimbangkan kembali serta pertimbangan unsur “Dengan sengaja” dalam pertimbangan unsur dakwaan Primair tersebut diambil alih sebagai pertimbangan unsur “Dengan sengaja” Pasal ini, dengan demikian maka unsur “Dengan sengaja” sebagaimana dimaksud dalam dakwaan ini dianggap telah pula terpenuhi;

Ad.3 Menghilangkan Nyawa Orang Lain

Bahwa terhadap unsur ini, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguraikan secara detail mengenai apakah perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa benar-benar menyebabkan kematian bagi Sahrun Taidi;

Paraf	KM	HK	HK 2
		1	

Halaman 41 dari 45 Putusan Nomor 54/Pid.B/2019/PN Tmt



Bahwa untuk mencari “ sebab “ yang mengakibatkan matinya Sahrhun Taidi, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan menggunakan ajaran “ sebab akibat “ (*Causaliteits*) yang mana tujuan dari pada ajaran ini adalah untuk menentukan hubungan antara “ sebab “ dan “ akibat “ dalam artian bila mana “ akibat “ itu dapat ditentukan dari “ sebab “ itu ;

Bahwa, menurut Majelis Hakim ajaran tersebut sangat penting diterapkan terhadap delik Materiil sebagaimana yang didakwakan kepada Para Terdakwa, karena delik Materiil ini barulah dinyatakan sesuai dengan adanya akibat yang dilarang dan diancam hukuman oleh Undang-undang ;

Bahwa menurut Von Kries dengan ajarannya “ *Adaequat- theori* “ menyatakan bahwa yang harus dianggap sebagai “ sebab “ yang menimbulkan “ akibat “ itu adalah perbuatan yang seimbang dengan akibat, yaitu perbuatan yang menurut perhitungan yang layak dapat menimbulkan akibat tersebut, sedangkan perbuatannya mengetahui atau harus mengetahui bahwa perbuatan itu akan menimbulkan akibat yang dilarang dan diancam hukuman oleh Undang-undang, selanjutnya Simons yang juga penganut ajaran teori “ *adaequate* “ mengatakan bahwa yang dimaksud dengan perhitungan atau pertimbangan yang layak adalah menurut pengalaman manusia yang normal, dalam arti bahwa harus diperhitungkan masalah-masalah yang diketahui oleh umum, meskipun si pembuat sendiri tidak mengetahuinya ;

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan di Persidangan telah terungkap fakta-fakta hukum yakni pada saat terjadi perkelahian antar warga binaan pada hari Selasa tanggal 9 Oktober 2019 sekira pukul 08.30 Wita bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Boalemo yang beralamat di Desa Piloliyanga, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, Terdakwa I Hendra Nisipu telah menikam perut dan dada Sahrhun Taidi menggunakan benda tajam berupa gunting yang telah dimodifikasi menyerupai pisau, kemudian Terdakwa II Yahya Polapa telah menikam paha sebelah kanan Sahrhun Taidi menggunakan benda tajam berupa gunting yang telah dimodifikasi menyerupai pisau, serta Terdakwa III Fahreza Alamri telah melempar batako ke bahu Sahrhun Taidi dan juga ke wajah Sahrhun Taidi Saat tergeletak tidak berdaya, telah mengakibatkan luka-luka disertai pendarahan pada Sahrhun Taidi dan telah mengakibatkan Sahrhun Taidi meninggal dunia saat dibawa ke Rumah Sakit Tani dan Nelayan Kabupaten Baolemo untuk mendapatkan perawatan,

Paraf	KM	HK	HK 2
		1	

Halaman 42 dari 45 Putusan Nomor 54/Pid.B/2019/PN Tmt



sebagaimana telah dikuatkan pula dengan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor: 059/VER/IKF/FK/P/X/2018 atas nama Sahrhun Taidi yang ditandatangani oleh dr. Johannis.F.Mallo,SH,Spf DFM tertanggal 13 Oktober 2018 dan Visum Et Repertum Nomor: 800/07/RSUDTN/VISUM/X/2018 atas nama Sahrhun Taidi, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Faisal Miuhamad, tertanggal 9 Oktober 2018;

Bahwa, selain itu berdasarkan fakta di persidangan Para Terdakwa setelah melakukan perbuatannya tersebut terhadap Sahrhun Taidi, selanjutnya Para Terdakwa meninggalkan Sahrhun Taidi yang saat itu sudah dalam keadaan tergeletak tidak berdaya;

Bahwa, berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dari perbuatan Para Terdakwa yang telah melakukan kekerasan fisik terhadap Sahrhun Taidi yang mengakibatkan luka-luka serta pendarahan pada Sahrhun Taidi, pada akhirnya mengakibatkan Sahrhun Taidi meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*menghilangkan nyawa orang lain*" telah terpenuhi;

Ad.4 Dipandang sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Bahwa dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana yaitu orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu :

Bahwa yang disebut dengan orang yang melakukan (pleger) disini adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana ;

Bahwa yang disebut dengan orang yang menyuruh melakukan (doen plegen) dimana disini sedikitnya harus ada dua orang yaitu yang melakukan atau disuruh melakukan (pleger) dan yang menyuruh melakukan (doen plegen). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana akan tetapi ia menyuruh orang lain meskipun demikian ia juga dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri peristiwa pidana ;

Bahwa yang disebut dengan orang yang turut melakukan (medepleger) adalah bahwa sedikitnya harus ada dua orang yang melakukan yaitu yang melakukan atau disuruh melakukan (pleger) dan yang menyuruh melakukan (doen plegen) dimana

Paraf	KM	HK	HK 2
		1	

Halaman 43 dari 45 Putusan Nomor 54/Pid.B/2019/PN Tmt



keduanya semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu ;

Menimbang, bahwa baik orang yang melakukan (pleger) maupun orang yang menyuruh melakukan (doen plegen) serta orang yang turut melakukan (*medepleger*) sebagaimana telah diuraikan sebelumnya merupakan subyek hukum dari peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu luka-luka serta pendarahan yang dialami oleh Sahrn Taidi yang mengakibatkan Sahrn Taidi meninggal dunia diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa I Hendra Nisipu yang telah menikam perut dan dada Sahrn Taidi menggunakan benda tajam berupa gunting yang telah dimodifikasi menyerupai pisau, perbuatan Terdakwa II Yahya Polapa yang telah menikam paha sebelah kanan Sahrn Taidi menggunakan benda tajam berupa gunting yang telah dimodifikasi menyerupai pisau, serta perbuatan Terdakwa III Fahreza Alamri yang telah melemparkan batako ke bahu Sahrn Taidi dan juga ke wajah Sahrn Taidi saat Sahrn Taidi Tergeletak tidak berdaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa I Hendra Nisipu Alias IPAL, Terdakwa II Yahya Polapa Alias YAYA dan Terdakwa III Fahreza Alamri Alias REZA dipandang sebagai orang yang bersama-sama “melakukan” peristiwa pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terbukti, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Paraf	KM	HK	HK 2
		1	

Halaman 44 dari 45 Putusan Nomor 54/Pid.B/2019/PN Tmt



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tidak ditahan oleh karena saat ini menjalani masa pidana dalam perkara lain sehingga menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Para Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Para Terdakwa yang bukan merupakan materi pembuktian akan dipertimbangkan dengan memperhatikan pula keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana sebagaimana akan dipertimbangkan di bawah;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa, 1 (satu) buah senjata tajam yang terbuat dari gunting dan ujungnya runcing dan gagangnya dibungkus dengan lakban berwarna hitam dengan panjang sekitar 20 Cm dan lebar 2 Cm, 1 (satu) buah senjata tajam yang terbuat dari gunting dan ujungnya runcing dan gagangnya dibungkus dengan kain berwarna biru kombinasi hitam dengan panjang sekitar 16 Cm dan lebar 1,3 Cm, dan 1 (satu) buah batako, oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan dapat dipergunakan kembali untuk melakukan suatu kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan duka yang mendalam terhadap keluarga korban;
- Para Terdakwa sebelumnya pernah dijatuhi pidana dalam perkara lain namun sebelum selesai menjalani masa pidananya tersebut Para Terdakwa kembali melakukan tindak pidana;
- Perbuatan Para Terdakwa dilakukan di dalam Lembaga Pemasyarakatan, yang seharusnya menjadi tempat bagi Para Terdakwa untuk menyadari dan menginsyafi kesalahan dan memperbaiki diri untuk menjadi yang lebih baik lagi di

Paraf	KM	HK	HK 2
		1	

Halaman 45 dari 45 Putusan Nomor 54/Pid.B/2019/PN Tmt



masa yang akan datang, akan tetapi Para Terdakwa justru melakukan tindak pidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan;

Kedadaan yang meringankan :

- Tidak ada;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I HENDRA NISIPU Alias IPAL, Terdakwa II YAHYA POLAPA Alias YAYA dan Terdakwa III FAHREZA ALAMRI Alias REZA tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa I HENDRA NISIPU Alias IPAL, Terdakwa II YAHYA POLAPA Alias YAYA dan Terdakwa III FAHREZA ALAMRI Alias REZA tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama*” sebagaimana dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 15 (lima belas) tahun;
5. Menetapkan barang bukti yakni:
 - 1 (satu) buah senjata tajam yang terbuat dari gunting dan ujungnya runcing dan gagangnya dibungkus dengan lakban berwarna hitam dengan panjang sekitar 20 Cm dan lebar 2 Cm;
 - 1 (satu) buah senjata tajam yang terbuat dari gunting dan ujungnya runcing dan gagangnya dibungkus dengan kain berwarna biru kombinasi hitam dengan panjang sekitar 16 Cm dan lebar 1,3 Cm;
 - 1 (satu) buah batak;

Paraf	KM	HK	HK 2
		1	

Halaman 46 dari 45 Putusan Nomor 54/Pid.B/2019/PN Tmt



Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta, pada hari Senin tanggal 30 September 2019, oleh SURYAMAN, S.H., sebagai Hakim Ketua, TOMI SUGIANTO, S.H., dan IRWANTO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2019 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim anggota tersebut, dibantu oleh NURBAITI PASUE, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tilamuta, serta dihadiri oleh DIDIN MUFTI AGUS UTOMO, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Boalemo dan Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

TOMI SUGIANTO, S.H.

SURYAMAN, S.H.

IRWANTO, S.H.

PANITERA PENGGANTI

NURBAITI PASUE, S.H.

Paraf	KM	HK	HK 2
		1	

Halaman 47 dari 45 Putusan Nomor 54/Pid.B/2019/PN Tmt